


**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN
TERHADAP DELIK PENCUCIAN UANG
YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS
DALAM PERKARA PIDANA**
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 250/Pid.B/2022/PN JKBRT)

TESIS



Oleh :

DEVI YUANA MANGGAR SARI
N.I.M : 21302100014
Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN
TERHADAP DELIK PENCUCIAN UANG
YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS
DALAM PERKARA PIDANA
(Studi Kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Nomor 250/Pid.B/2022/PN JKBRT)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



Oleh :

**DEVI YUANA MANGGAR SARI
N.I.M : 21302100014
Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN
TERHADAP DELIK PENCUCIAN UANG
YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS
DALAM PERKARA PIDANA
(Studi Kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Nomor 250/Pid.B/2022/PN JKBRT)**

TESIS

OLEH :

**DEVI YUANA MANGGAR SARI
N.I.M : 21302100014
Program Studi : Kenotariatan**

Disetujui Oleh;
Pembimbing
Tanggal :



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN
TERHADAP DELIK PENCUCIAN UANG
YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS
DALAM PERKARA PIDANA
(Studi Kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Nomor 250/Pid.B/2022/PN JKBRT)**

TESIS

OLEH :

**DEVI YUANA MANGGAR SARI
N.I.M : 21302100014
Program Studi : Kenotariatan**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 3 Maret 2023
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua


Dr. Hj. Widayati, SH,M.H.
NIDN : 0620066801

Anggota :


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

Anggota :


Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIDN : 0621027401

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Yuana Manggar Sari
NIM. : 21302100014
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Terhadap Delik Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Notaris dalam Perkara Pidana (Studi Kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 250/Pid.B/2022/PN JKBRT)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

2023

Yang Menyatakan



Devi Yuana Manggar sari
21302100014

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Nama : Devi Yuana Manggar Sari

NIM : 21302100014

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum /Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

“Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Terhadap Delik Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 250/Pid.B/2022/PNJKBRT)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Februari 2023

Yang Menyatakan ,



Devi Yuana Manggar Sari ,
21302100014

MOTTO

“Teruslah melakukan yang terbaik
dalam setiap kesempatan hidup yang Allah berikan
dan teruslah berdoa kepada Allah SWT,
karena hanya kepada-Nya lah tempat terbaik untuk berserah”

“Hasbunallah wani'mal wakil ni'mal maula wani'mannashir”



PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya penulis ini

Kepada Orangtua,

Bapak Puji Pitoyo,

Bapak Makmunuddin dan Ibu Khumaedah

yang telah memberikan motivasi serta senantiasa mendo'akan penulis
demi kelancaran dalam menempuh pendidikan di
Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Kepada Suami tercinta Dr. Herry Wiyanto, S.H., M.Hum.,

Sumber Optimisme yang Allah SWT turunkan untuk penulis.

Untuk anak-anakku tercinta:

Lana Ryvie Ramadhani, Al Qisthi Ryvie Aurora, Muhammad Ryvie Al Fatih,
semangat dalam hidup penulis.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “ *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Terhadap Delik Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Barat Nomor : 250/Pid.b/2022/PN Jkt Brt)*”.

Penulisan tesis bertujuan ini memenuhi salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penelitian tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari pembimbing, dosen-dosen serta berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz. S.H., M.,H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta selaku Pembimbing yang telah memberikan dukungan, perhatian dan arahan keilmuan yang sangat berharga.
4. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Tim Penguji, yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki selama masa perkuliahan berlangsung.
7. Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberi kemudahan kepada penulis selama masa perkuliahan baik secara daring ataupun luring.
8. Adek-adekku Septiyah Widyaningsih, S Tri Wiyono Susilo, SH, Ida Dwi Wiyanti, S.Psi., Fantri, S.Pd., Fitria Yuni Astuti, S.E., M.M., dan Nur Rochmat Diansyah, S.E., atas motivasi dan dukungannya.
9. Kepada teman-teman Angkatan 13 Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan semangat baik dalam masa perkuliahan dan dalam penyelesaian tesis ini.
10. Kepada seluruh keluarga dan sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas doa dan dukungannya ;

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna , tidak lepas dari kekurangan dan kekhilafan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Semarang, Februari 2023
Penulis,

Devi Yuana Manggar Sari

ABSTRAK

Keterlibatan Notaris dalam tindak Pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 250/Pid.B/2022/PN JKBRT tanggal 16 Agustus 2022 menyatakan Notaris yang menjadi terdakwa dinyatakan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan pencucian uang dengan dakwaan Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 5 ayat 1 KUHP. Hal tersebut menimbulkan ambiguitas mengingat perbuatan materiil notaris dalam pencucian uang dalam perkara tersebut tidak tergambar secara jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualifikasi delik pencucian uang yang dilakukan oleh notaris yang diatur dalam perundang-undangan dan memahami akibat hukum Putusan Pengadilan tentang delik pencucian uang yang dilakukan oleh notaris.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 250/Pid.B/2022/PN JKBRT tanggal 16 Agustus 2022 tentang pencucian uang guna mengetahui perkembangan putusan hakim serta alasan-alasan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, bahwa kualifikasi delik pencucian uang yang dilakukan oleh notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dimana delik utama adalah bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Kualifikasi delik “patut diketahuinya atau patut diduganya” dan unsur “menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber harta kekayaan” dalam putusan tersebut tidak tergambar secara jelas dalam putusan sehingga seharusnya Notaris tidak dapat terjerat perkara pencucian uang. *Kedua*. Akibat hukum Notaris yang dituntut atau terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang adalah dapat dilakukan proses pemblokiran, penyitaan, perampasan aset maupun notaris berkewajiban menerangkan asal-usul harta kekayaannya, baik yang berhubungan dengan perkara atau tidak. Akibat lain adalah apabila tidak membayar pidana denda maka digantikan dengan hukuman kurungan yang lamanya berdasarkan putusan hakim. Saran dalam penelitian ini adalah *pertama*, perlu perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang kualifikasi delik pencucian uang yang melibatkan notaris harus diperjelas dengan regulasi yang pasti sehingga ada kepastian hukum bagi notaris, khususnya mengenai penjelasan keterlibatan notaris dalam tindak pidana awal atau *predicate crime* atau pada tindakan lanjutan atau pencucian uang. Saran *kedua*, perlu persamaan persepsi antara penegak hukum dan organisasi notaris mengenai delik yang bisa disangkakan kepada notaris khususnya keterlibatan notaris dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci : Pencucian Uang, Pemalsuan, Notaris

ABSTRACT

Notary involvement in criminal acts as in the Judge's Verdict of the West Jakarta District Court Number 250/Pid.B/2022/PN JKBRT dated August 16, 2022 stated that the Notary who was the defendant was found guilty of jointly committing the crime of forgery of letters and money laundering under the charges of Article 264 paragraph (1) of the Criminal Code Jo. Article 55 paragraph (1) to 1 Criminal Code and Article 3 of Law No.8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering Jo. Article 55 paragraph (1) to 1 Jo Article 5 paragraph 1 of the Criminal Code. This raises ambiguity considering that the material acts of the notary in money laundering in the case are not clearly described. The purpose of this study is to determine the qualifications of money laundering offenses committed by notaries as regulated in legislation and to understand the legal consequences of Court Decisions on money laundering offenses committed by notaries.

This type of research is normative law research using a case study of Judge's Verdict of the West Jakarta District Court Number 250/Pid.B/2022/PN JKBRT dated August 16, 2022 regarding money laundering to find out the development of the verdict and the reasons used by the judge in deciding the case.


The results of the research show first, the qualifications of money laundering offenses committed by notaries are regulated in Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes where the main offense is the aim of hiding or disguising the origin of the source, assets that are known or reasonably suspected to be the proceeds of criminal acts. The qualification of the offense "should be known or should be suspected" and the element of "hiding or disguising the origin of the source of wealth" in the decision is not clearly illustrated in the decision so that the Notary should not be entangled in a money laundering case. Second, The legal consequences of notaries who are charged or proven to have committed the crime of money laundering, based on the law, can be conducted in several legal processes such as blocking, confiscation, seizure of assets and notaries are obliged to explain the origin of their assets, whether related to the case or not. Another consequence, the fine could be replaced with imprisonment based on the Judge's verdict. The suggestions in this research are first, it is necessary to amend Law Number 8 Year 2010 regarding the qualification of money laundering offenses involving notaries must be clarified with definite regulations for legal certainty of notaries, especially regarding the explanation of notary involvement in the initial criminal act or predicate crime or in further actions or money laundering. The second suggestion is the need for a common perception between law enforcers and notary organizations regarding the delict that can be charged to notaries, especially the involvement of notaries in the crime of money laundering.

Keywords: Money Laundering, Forgery, Notary

DAFTAR ISI

Halaman sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan	iv
Pernyataan Keaslian Tesis	v
Pernyataan Publikasi	vi
Motto	vii
Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Abstrak (Bahasa Indonesia)	xi
Abstrak (Bahasa Inggris)	xii
Daftar Isi	xiii
Daftar Skema	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori	21
G. Metode Penelitian	32
H. Sistematika Penulisan	35
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang	36
1. Pengertian Pencucian Uang	36
2. Tahapan Pencucian Uang	41
3. Pelaku Dan Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang	44
4. Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana Lanjutan (Follow Up Crime)	46
5. Tipologi Pencucian Uang	50
6. Sanksi Hukum Dalam Undang-Undang Pencucian	58
B. Tinjauan Umum Delik Pemalsuan	61
C. Tinjauan Umum tentang Delik Penyertaan	64
D. Tinjauan Umum Jabatan Notaris di Indonesia ...	68
E. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum Dan	77

	Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perkara Tindak Pidana	
	F. Pencucian Uang dalam Perspektif Islam	88
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Kualifikasi Delik Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Notaris Yang Diatur Dalam Perundang-Undangan	92
	B. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tentang Delik Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Notaris	121
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	139
	B. Saran	144
	Daftar Pustaka	145



DAFTAR SKEMA

Skema 2.1 Mengenai Pengaturan Follow Up Crime Di Indonesia.....48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum,¹ maka kekuasaan Negara harus diatur oleh Hukum. Sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :

“segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Notaris sebagai pengemban jabatan kepercayaan memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang kenotariatan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan.² Agar suatu tulisan mempunyai nilai bobot akta otentik yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang membawa konsekuensi logis, bahwa pejabat umum yang melaksanakan pembuatan akta otentik itupun harus pula diatur dalam undang-Undang³. Notaris sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut sebagai UUJN, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

¹ Jimly Asshidiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal.3.

² Herlen Budiono, *Kumpulan tulisan Hukum Perdata Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 149.

³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Surabaya, hal. 55.

Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Nomor 7 UUJN, Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Seiring kemajuan informasi dan teknologi, masyarakat semakin sadar akan pentingnya sebuah akta autentik yang dibuat oleh notaris sebagai alat bukti keperdataan terkuat dalam tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Keterangan-keterangan yang tertuang dalam akta Notaris harus memberikan jaminan sebagai alat bukti yang kuat, serta dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat demi tercapainya kepastian hukum.

Notaris selama menjalankan tugas jabatannya, meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak mendapat gaji dari pemerintah atau uang pensiun dari pemerintah, sehingga honorarium yang diterima Notaris sebagai pendapatan pribadi Notaris yang bersangkutan.⁴

Sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya jika dikemudian hari terjadi sengketa berkaitan dengan akta tersebut. Tanggung jawab notaris dalam pembuktian perkara pidana di persidangan dapat terjadi manakala akta tersebut menjadi permasalahan

⁴ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT.Refika Aditama, Bandung, hal. 108.

sehingga mewajibkan notaris tersebut memberikan keterangan dan kesaksiannya berkaitan dengan aspek formil maupun materiil akta.⁵ Dalam praktik notaris ditemukan kenyataan, jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Hal ini pun menimbulkan kerancuan, apakah mungkin notaris secara sengaja (culpa) atau khilaf (alpa) bersama-sama para penghadap/ pihak untuk membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana?.⁶

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur bahwa notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya dapat dikenai pertanggungjawaban secara perdata, administrasi dan kode etik jabatan notaris. Undang Undang Jabatan Notaris tidak mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam rangka menjalankan jabatannya. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilihat ada atau tidaknya unsur perbuatan pidana atau tindak pidana.

Faktor utama yang menyebabkan perlunya kehadiran Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana apabila akta yang dibuat oleh Notaris menimbulkan kerugian yang diderita para pihak maupun pihak lain dan dalam bukti awal

⁵ Ahyar Ari gayo, 2020, *Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan dan Perbuatan Pidana)*, Balitbangkumham Press, jakarta, hal. 6.

⁶ *Habib Adjie, Op.Cit.*, hal. 24.

penyelidikan ditemukan indikasi bahwa patut diduga Notaris turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana.

Syarat mutlak untuk menentukan adanya pertanggungjawaban perdata atau pidana yang dilakukan oleh notaris harus terdapat kesalahan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana tersebut. ”Determining the existence of a civil or criminal liability by a notary must fulfil three conditions, namely that there must be a punishable notary act whose elements are expressly formulated by law. The notary’s actions are against the law, and there must be an error on the part of the notary. Errors or omissions in the criminal sense include elements contrary to the law and there must be an unlawful act. So that basically every form of violation or negligence committed by a notary always contains an unlawful nature in the act.”⁷

Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa :

*“barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak boleh dihukum”*⁸.

Definisi dari penerapan Pasal 50 KUHP terhadap Notaris tidaklah semata-mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi mengingat Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam UUJN apakah perbuatan yang telah dilakukannya pada saat

⁷ Arum Kurnia Sari & Jawade Hafidz, 2021, “The Role & Responsibility of Notaries for the Lost Minuta Due to Notary's Negligence”, *Sultan Agung Notary Law Review (SANlar)*, Vol3 N0.2, hal.451, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/SANLaR/article/download/16200/pdf> diakses pada tanggal 06 Februari 2023, pk1 14.20

⁸ R.Soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, hal. 60.

membuat akta Notaris sesuai dengan peraturan yang berlaku⁹. Faktanya Notaris beberapa kali dituntut dalam pertanggungjawaban secara pidana di Pengadilan. Berkembangnya jenis kejahatan dengan modus operandi yang semakin beragam, ditambah kurangnya pengetahuan dan kewaspadaan Notaris menjadi salah satu faktor penyebab Notaris terjerat tindak pidana. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangannya harus sangat diperhatikan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Tindak Pidana Pencucian uang bukanlah hal baru di Indonesia. Indonesia pertama kali membuat regulasi mengenai tindak pidana pencucian uang sejak tahun 2002 hingga mengalami perubahan terakhir di tahun 2010. Secara umum, tindak pidana pencucian uang lebih berfokus menjerat pelaku pidana Narkotika, Korupsi dan terorisme namun Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah mengatur beberapa tindak pidana asal yang memungkin pelakunya melakukan tindak pidana pencucian uang. Jika selama ini peran Notaris lebih ditekankan kepada upaya pencegahan tindak pidana Pencucian uang, akan tetapi ada celah bagi Notaris untuk terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

Keterlibatan Notaris dalam tindak Pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 250/Pid.B/2022/PN JKBRT tanggal 16 Agustus 2022 menyatakan Notaris yang menjadi terdakwa dinyatakan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan pencucian

⁹ Laden Marpaung, 2008, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Bandung, Hal.

uang dengan dakwaan Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 5 ayat 1 KUHP.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa perbuatan Notaris berawal antara bulan September 2019 notaris yakni Dr. Erwin Riduan, S.Sos., SH, MKn telah membuat Akta Jual Beli terhadap 1 (satu) sertifikat tanah atas nama Alm. Cut Indria Martini untuk atas nama penghadap Edrianto dengan cara yang tidak sesuai prosedur dalam pembuatan Akta yang diatur dalam Undang-Undang dimana dalam proses pembuatan Akta otentik tersebut tidak dihadiri oleh Cut Indria Martini dan para saksi. Kemudian dengan dasar Akta Jual Beli yang dibuat oleh terdakwa notaris, selanjutnya Edrianto memproses balik nama sertifikat tersebut sehingga menjadi nama Edrianto. Perbuatan notaris Dr. Erwin Riduan, S.Sos, M.Kn dalam menerbitkan akta jual beli tersebut dilakukan atas permintaan atau bersama-sama dengan terdakwa Faridah, SH dan Ida Rosiana, SH. M.Kn yang sebelumnya telah membuat 5 (lima) akta jual beli dari Cut Indria Martini kepada terdakwa Riri Khasmita, yang tak lain adalah istri dari Edrianto. Selanjutnya setelah Akta Jual beli tersebut terbit, Riri Khasmita dan Edrianto menggunakan ke-6 (enam) sertifikat tersebut untuk diagunkan di Bank dan beberapa dijual kepada pihak lain sehingga merugikan ahli waris dari Cut Indria Martini senilai kurang lebih Rp. 12.000.000.000,- (dua belas Milyar rupiah). Terhadap perbuatan para terdakwa tersebut, dengan pertimbangan bahwa dalam pembuatan akta jual beli Nomor: 1170/2019 tanggal 18 September 2019 tersebut, para pihak penjual dan pembeli tidak menghadap kepada terdakwa notaris Dr.

Erwin Riduan, S.Sos, SH., M.Kn, tidak melakukan penandatanganan dihadapan notaris serta notaris tidak membacakan akta jual beli dihadapan para penghadap, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa notaris telah terbukti secara sah dan meyakinkan memutuskan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan yakni sebagaimana dakwaan Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pertimbangan Majelis Hakim yaitu berdasarkan keterangan notaris Dr. Erwin Riduan, S.Sos, SH., M.Kn serta para saksi di persidangan, diketahui bahwa notaris telah menerima uang sebagai pembayaran dari terdakwa utama Riri Khasmita atas pembuatan Akta jual beli tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim memutuskan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan Pasal 3 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 5 ayat 1 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan pencucian Uang berbunyi :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Analisa pertimbangan yuridis Majelis Hakim dalam memutuskan terbuhtinya tindak Pidana Pencucian Uang oleh Notaris menarik untuk dikaji.

Terutama mengenai sejauh mana keterlibatan notaris dalam pencucian uang yang dilakukan oleh para penghadap serta apakah perbuatan materiil dari Notaris tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana pencucian uang.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut adalah :

1. Bagaimana kualifikasi delik pencucian uang yang dilakukan oleh notaris yang diatur dalam perundang-undangan?
2. Bagaimana akibat hukum Putusan Pengadilan tentang delik pencucian uang yang dilakukan oleh notaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi delik pencucian uang yang dilakukan oleh notaris yang diatur dalam perundang-undangan ;
2. Memahami akibat hukum Putusan Pengadilan tentang delik pencucian uang yang dilakukan oleh notaris.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Manfaat secara teoritis :

1. Memberikan masukan mengenai konsep teoritik kualifikasi delik pencucian uang yang dilakukan oleh notaris dan akibat hukum Putusan Pengadilan tentang delik pencucian uang yang dilakukan oleh notaris ;
2. Memberikan masukan mengenai konsep kriminalisasi terhadap notaris dalam hal pencucian uang.

Manfaat secara praktis :

1. Sebagai masukan bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim dan Jaksa dalam melakukan kegiatan penuntutan maupun pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan khususnya dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang melibatkan notaris;
2. Bagi Profesi Notaris, agar memahami jenis Tindak Pidana pencucian uang yang dapat melibatkan notaris.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis

Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁰ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti ,menurut hukum atau dari segi hukum.¹¹ Dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari segi hukum.

2. Putusan Pengadilan

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, url <https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada tanggal 18 November 2022.

¹¹ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal. 651.

Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Tugas dan Kewajiban Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan¹² oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.¹³

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara. Putusan Hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi

¹² Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, hal. 283.

¹³ Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 120.

manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁴ Bagi Hakim, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga alat bukti ini sudah bersifat restriktif dan limitative sebagai alat bukti yang minimum. Berdasarkan 2 (dua) alat bukti minimum tersebutlah Hakim akan menarik keyakinannya untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak.¹⁵

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”¹⁶

Putusan Pengadilan dalam penulisan ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 250/Pid.B/2022/PN JKBRT tanggal 16 Agustus 2022 yang dalam amarnya diantaranya menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Dr. Erwin Riduan, S.Sos, SH., MKn telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

¹⁴ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 129.

¹⁵ Jawade Hafidz, 2009, *Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung Semarang, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/issue/view/2>, diakses pada tanggal 11 Februari 2023 pukul 17.15 WIB.

¹⁶ Ibid. hal. 131.

“Secara bersama-sama turut melakukan pemalsuan surat-surat autentik dan Pencucian uang” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Erwin Riduan, S.Sos, SH, Mkn, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, denda masing-masing Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) namun apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara ;

3. Delik

Kata “delik” berasal dari Bahasa latin yaitu “*delictum*” atau dalam Bahasa Belanda disebut “*delict*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Delik adalah “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.

Hukum pidana belanda memakai istilah *strafbaar feit*, atau *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana Negara-negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.oleh karena itu KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Timbulah masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* itu kedalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrecht, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. rupanya Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan yang dipakai oleh

Utrecht, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.¹⁷

Teori beberapa para ahli mengenai delik adalah¹⁸:

Teori hukum menurut Vos, mengatakan :

“Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat di hukum berdasarkan UndangUndang.”

Teori hukum menurut Van Hamel, mengatakan : “Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.”

C.S.T. Kansil mengatakan pengertian *delict* sebagai berikut:¹⁹ delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Teori hukum menurut Simon, mengatakan : “Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancamdengen pidanaoleh Undang-Undang di sini rumusan dari perbuatan jelas. Adapun delik materil adalah delik yang

¹⁷ Andi hamzah, hal. 86.

¹⁸ Leden Marpaung, hal. 8.

¹⁹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 284

perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan di ancam pidana oleh Undang-Undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan.

Teori hukum menurut Moeljatno, mengatakan : “Delik adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan ,mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

4. Pencucian Uang

Mengacu pada Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, definisi Tindak Pidana Pencucian Uang tidak disebutkan secara eksplisit. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan pencucian uang pertama kali di Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang hanya mendefinisikan pencucian uang melalui bentuk deliknya, yakni dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 yang dimaksud dengan Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Tindak pidana *money laundering* (pencucian uang) merupakan suatu golongan tindak pidana khusus dan tergolong suatu kejahatan besar. Istilah Pencucian uang ini menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah penyeteroran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang illegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.²⁰

Adapun Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang terbaru, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU) hanya mendefinisikan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut yang mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 3, 4, 5, dan 6.

Pasal 3, 4, 5, dan 6 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian uang menyatakan :

- a. Pasal 3 : Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang

²⁰ Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Bandung, Visimedia, 2012, hal. 4

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- b. Pasal 4 : Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- c. Pasal 5 ayat (1) : Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

- d. Pasal 6 ayat (1) : Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

Ketentuan TPPU tersebut masih mendefinisikan Tindak Pidana Pencucian uang mengacu pada penjabaran bentuk-bentuk tindak pidananya. Hal ini dikarenakan, dengan tidak mendefinisikan secara jelas tindak pidana pencucian uang. Apalagi modus tindak pidana pencucian uang yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan modus kejahatan. Sehingga jika terjadi penambahan dan perkembangan bentuk tindak pidana pencucian uang, maka lebih mudah dalam hal penyesuaiannya. Meski demikian, dari penjabarannya tersebut sebenarnya dapat diketahui bahwa filosofi dari TPPU berupa upaya untuk menyamarkan asal-usul aset yang diperoleh secara ilegal sehingga seolah-olah terlihat perolehan legal yang terakomodir.²¹

5. Notaris

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan

²¹ Yunus Husein, 2013, " *Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang*", Makalah dalam kegiatan Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta.

oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.²²

Notaris Pejabat Umum memiliki tanggung jawab atas perbuatannya terkait dengan pekerjaannya dalam membuat akta. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang dimaksud dengan PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu menyangkut hak atas tanah atau hak atas satuan rumah susun. Dalam sistem hukum Nasional PPAT bukan merupakan satu-satunya pejabat umum.²³

Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang sangat membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik, mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaries sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada notaris. Oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.²⁴

Notaris juga dianggap sebagai pejabat publik yang diangkat oleh pemerintah sebagaimana pendapat Jawade Hafidz yang menyatakan :

²² Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 14.

²³ Samsaimun, 2018, *Peraturan Jabatan PPAT Pengantar Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018, hal. 2.

²⁴ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 32.

“Notary is a public official appointed by the Government to assist the general public in making agreements that exist or arise in the community. The need for these written agreements to be made before a notary is to guarantee legal certainty for the parties to the agreement. Agreements are used in various business relationships, activities in the fields of banking, land, social activities, and others, the need for written evidence in the form of authentic deeds is increasing in line with the growing demands for legal certainty in various economic and social relations, both at the national level, regionally, as well as globally. The final product notary is an authentic deed.²⁵

Terjemahan : “Notaris adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul di masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis tersebut dibuat di hadapan notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian digunakan dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan alat bukti tertulis berupa akta otentik semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Produk akhir notaris adalah akta otentik”

6. Perkara pidana

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian.²⁶ Definisi mengenai tindak pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu perbuatan kejahatan.²⁷ Atau lebih dikenal dengan bahasa latin yaitu *Strafbaarfeit* memiliki arti tindak pidana yang dilakukan atas perbuatannya sendiri. *Strafbaarfeit* juga mengandung makna arti tingkah laku seseorang yang atas kelakuan tersebut menimbulkan kesalahan. Terdapat beberapa pendapat para ahli tentang tindak pidana atau *Strafbaarfeit* salah satunya yaitu

²⁵ Lita Ardita Putri widyantoro & Jawade Hafidz, *Juridicial Analysis of the position of the notary deed that does not meet the subjective Elements as a condition for the validity of agreement*, 2022, Universitas Islam Sultan Agung Notary Law review, Vol. 4 no.3, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/SANLaR/issue/view/715>, di akses tanggal 07 Februari 2022 pukul 12.16

²⁶ Dewi Lestuti Ambarwati, *Perbedaan Perkara Perdata dan Perkara Pidana*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana>, diakses pada tanggal 11 Februari 2023 pl. 17.40 .

²⁷ KBBI, Makna Pidana, url : <https://kbbi.web.id/pidana>, diakses tanggal 20 Desember 2022

menurut Simons, beliau mengatakan bahwasannya tindak pidana adalah tindakan yang melanggar suatu peraturan hukum yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja oleh orang dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas undang-undang serta tindakannya dapat diberi hukuman, selain itu beliau juga mengutarakan beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana yaitu :

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Adanya ancaman pidana;
3. Perbuatan melawan hukum;
4. Adanya kesalahan;
5. Adanya tanggung jawab.²⁸

Definisi mendasar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengenai pertanggungjawaban pidana adalah dimana pertanggungjawaban sendiri memiliki pengertian sesuatu yang dipertanggungjawabkan.²⁹ Dalam hal ini khususnya sesuatu yang dipertanggungjawabkan dalam pidana, di dalam hukum pidana pertanggungjawaban disebut *criminal responsibility*. Kemampuan pertanggungjawaban memiliki artian sebagai kondisi dari seseorang akal sehat lahir batin dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Maka dalam hal ini terdapat dua faktor dalam menentukan adanya kemampuan pertanggungjawaban diantaranya akal dimana dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dan faktor kehendak dimana dapat menyesuaikan tingkah

²⁸ Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press Malang, , hal. 105.

²⁹ KBBI, Makna Tanggung Jawab, url :<https://kbbi.web.id/tanggungjawab>, diakses tanggal 20 Desember 2022

laku dalam hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sementara seseorang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawaban yaitu karena cacat jiwa terganggu dan orang yang belum dewasa yang melakukan suatu perbuatan dibawah 17 (tujuhbelas) tahun.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum,³⁰ sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, *Karl Larenz* dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum.³¹ Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh *Gustav Radbruch* dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die*

³⁰ Satjipto Rahardjo, 2021, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hal. 45..

³¹ Dewa Gede Atmaja, 2018, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2., hal 14.

rechtswissenschaften". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:³²

- (1) Keadilan (Gerechtigkeit);
- (2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan
- (3) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit).

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.³³

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

³² Satjipto Rahardjo, **Op.Cit.**, hal. 19.

³³ Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 385

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 158.

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu³⁵.

Hukum harus dipandang sebagai norma-norma yuridis yang secara sosiologis berfungsi untuk mengatur tata perilaku dan bertindak bagi setiap warga negara agar tercipta suasana kehidupan dalam masyarakat yang lebih tertib dan teratur. Oleh karena itu, hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu system dapat berperan di tengah masyarakat dengan baik dan benar jika ditegakkan secara konsisten dan konsekuen. Sebaliknya hukum yang dibuat sebaik apapun jika tidak dipatuhi oleh pemerintah dan warga masyarakat maka hukum tersebut menjadi tidak bermanfaat bagi kepentingan negara maupun warga negara.³⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan

³⁵ Riduan Syahrani, 1999 *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 23.

³⁶ Jawade Hafidz dan Dian Karisma, 2018, *Sentralisasi Birokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.23.

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁷

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan

apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.³⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁹

Kembali pada pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan.

³⁷ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hal. 82-83

³⁸ Cst Kansil, *Op.Cit.*, hal. 270

³⁹ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁴⁰ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa: “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty of or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”. Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian, kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁴¹

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hal. 2.

⁴¹ R. Tony Prayogo, 2019, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Nomor 2, Vol. XIII, Nomor 2, hal. 194.

2. Teori Pencucian Uang

Beberapa ahli hukum mengemukakan pengertian Money Laundering sebagai berikut :

Menurut Sarah N. Welling :

“Money laundering is quite simply the process through which dirty money as proceeds of crime is washed through clean or legitimate sources and enterprises so that the bad guys may more safely enjoy their ill gotten gains”

(Suatu proses mengaburkan, menyembunyikan uang-uang illegal melalui system keuangan sehingga ia akan muncul kembali sebagai uang yang sah).

⁴²

Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* :

“Money Laundering is the act of transferring illegally obtained money through legitimate people or ac-coufirts so that its original souce annot be trace.”

(Pencucian uang adalah Tindakan mentransfer uang diperoleh secara illegal melalui orang atau perusahaan yang sah sehingga sumber aslinya tidak dapat dilacak).⁴³

Menurut Neil Jensen, sebagaimana disadur oleh N.H.T. Siahaan, *Money Laundering* diartikan sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi asset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal.⁴⁴

Pencucian uang atau money laundering menurut S.R. Sjahdeini memberikan pengertian yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau

⁴² Ivan Yustiavandana. Et al., 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 10.

⁴³ Bryan A. Garner, 2019, *Black's Law Dictionary*, Thomson Reuters, USA, hal. 1027.

⁴⁴ Ahmad Sofian, Jesica Nadine, 2022, *Tindak Pidana Pencucian Uang, Komparasi Indonesia dan Malaysia*, Kencana, Jakarta, hal.70.

menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.⁴⁵

M. Giovanoli dari Bank for International Settlement mengatakan bahwa pencucian uang merupakan salah satu proses, yang dengan cara itu aset terutama aset tunai yang diperoleh dari tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah-olah dari sumber yang sah.⁴⁶

Pengertian Tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) :

“Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini”.

Sedangkan yang dimaksud unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan UU TPPU yaitu berdasarkan Pasal 3,4 dan 5 dalam Undang Undang TPPU.

Terdapat beberapa tahapan dalam proses pencucian uang, tahapan tersebut antara lain:

a. *Placement* (penempatan)

Pada tahap penempatan bentuk uang dirubah karena sebagian besar aktivitas kejahatan modern bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan perubahan mata uang menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, sehingga bentuk uang itu satu

⁴⁵ Tri Andrisman, 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Universitas Lampung, Lampung, hal. 98.

⁴⁶ Bambang Setioprojo, 1998, “Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan”, *Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta*, Vol. III, hal. 10.

langkah lebih jauh dari asal ilegalnya semua uang tunai sekarang telah menjadi suatu bagian elektronik dalam lautan uang⁴⁷ ;

b. *Layering* (penyelubungan, pelapisan)

Setelah pencucian uang berhasil melakukan tahap placement, tahap berikutnya adalah *layering* atau disebut pula *haevy soaping*. Dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Adapun hal itu dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum.

c. *Integration* (pengintegrasian)

Dalam tahap ini dapat dikatakan juga bahwa pelaku menggabungkan dana yang baru dicuci dengan dana yang berasal dari sumber yang sah sehingga lebih sulit untuk memisahkan keduanya. Setelah mencapai tahap ini, pelaku kejahatan bebas menggunakan dana tersebut dengan berbagai cara. Hasil kejahatan ini bisa diinvestasikan kembali kedalam kegiatan kriminal dan kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan lain seperti

⁴⁷ Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan 1, MQS Publishing, Bandung, hal. 41.

terorisme. Dana ilegal juga dapat digunakan untuk berinvestasi dalam perekonomian yang sah.⁴⁸

Dalam bukunya, John Mcdowell dan Gary Novis menyebutkan dampak dari pencucian uang di suatu negara antara lain:⁴⁹

- a. Merongrong sektor swasta yang sah. Praktik pencucian uang banyak dilakukan di sektor bisnis, selain di sektor perbankan sebagai upaya menyamarkan asal-usul uang hasil kegiatan ilegal. Kegiatan bisnis yang didanai oleh hasil kejahatan tentu akan masuk pasar dan bersaing dengan kegiatan bisnis yang berasal dari investasi modal yang legal. Tentu keberadaan bisnis yang berasal dari TPPU ini akan berpotensi mengganggu kegiatan bisnis yang sah.
- b. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan. Tidak jelasnya skema investasi keuangan atas harta yang berkaitan dengan kejahatan dalam satu lembaga keuangan tentu akan menjadikan stabilitas lembaga keuangan tersebut tidak jelas. Sebagai contoh, seseorang yang menempatkan dana hasil kejahatan dalam satu lembaga keuangan dalam jumlah besar guna menyamarkan asal-usul hartanya dapat sewaktu-waktu menarik kembali dananya tersebut. Lembaga keuangan tersebut tentu dapat menghadapi masalah likuiditas serius akibat penarikan dana tersebut seperti yang terjadi pada Bank-Bank di Indonesia saat krisis moneter.
- c. Hilangnya kendali pemerintah atas kebijakan ekonomi. Besarnya jumlah uang yang diputar di berbagai negara tentu akan berdampak pula pada stabilitas

⁴⁸ Hanafi Amrani, Op. Cit., hal 16

⁴⁹ John Mcdowell and Gary Novis, 2001, *The Consequences of Money and Financial Crimes*, url : www.usteas.gov

ekonomi suatu negara. Sebagaimana yang disebutkan dalam riset UNODC pada tahun 2009, diperkirakan jumlah uang yang berkaitan dengan kejahatan yang diputar di dunia mencapai 2,7 % dari nilai Gross Domestic Product (GDP) saat itu. Meski nilai itu bisa jadi lebih besar lagi dikarenakan adanya potensi aset-aset yang berkaitan dengan kejahatan yang belum terpetakan. Besarnya nilai tersebut tentu dapat memengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara, apalagi negara-negara kecil dengan kemampuan ekonomi yang lemah. Pertimbangan semata-mata pada keamanan dana yang dicuci menjadikan pertimbangan kebijakan ekonomi bukan menjadi faktor penentu penempatan suatu dana pencucian uang. Karenanya sifat pencucian uang yang tidak dapat diduga menjadikan pemerintah tidak dapat mengontrol secara penuh atas kondisi pasar atau kebijakan ekonomi suatu negara.

- d. Hilangnya pendapatan negara dari sektor pajak Salah satu kejahatan asal dari TPPU adalah kejahatan yang berkaitan dengan pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance. Praktik ini menjadikan wajib pajak yang seharusnya membayar sekian jumlah pajak justru membayar dengan nilai yang lebih kecil, atau bahkan tidak membayar sama sekali. Modus ini terjadi dalam kasus Asian Agri Grup yang membuat transaksi palsu dalam kegiatan usahanya guna memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Meski dalam kasus tersebut Asian Agri Grup tidak didakwa dengan Pasal TPPU, akan tetapi terbukti dari praktik tersebut negara mengalami kerugian hingga 2,5 trilyun atas pajak yang tidak dibayarkan. Karenanya praktik TPPU ini

secara langsung juga berdampak pada perolehan negara yang bersumber dari pajak.

- e. Merusak reputasi negara. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, negara yang belum menerapkan rezim AML sampai batasan tertentu, akan masuk dalam daftar NCCT. Dampak dari NCCT tersebut dapat dirasakan apabila negara tersebut akan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan global, di mana beberapa di antaranya sudah berkomitmen untuk mengadopsi penerapan Rezim AML sebagai bagian asesmen kerja sama dengan negara-negara terkait. Hal ini sebagai contoh dirasakan Indonesia ketika rezim Presiden Soeharto, di mana Indonesia masih masuk dalam daftar NCCT, sehingga berdampak pada hubungan kerja sama yang akan dijalin dengan IMF dan World Bank.
- f. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi Ada kemungkinan bahwa uang hasil pencucian uang tersebut diputar kembali untuk melanjutkan dan memperluas kejahatan yang sebelumnya sudah mereka lakukan. Sebagai contoh terorisme atau narkoba. Hal ini tentu akan berdampak pada munculnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal menanggulangi kejahatan yang muncul tersebut akibat adanya perputaran uang hasil TPPU.

Meski proses pencucian uang dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metodologi, mulai dari yang sederhana hingga yang paling rumit melibatkan multi

yurisdiksi, akan tetapi secara umum proses pencucian uang dapat dikelompokkan menjadi tiga tahapan, yakni:⁵⁰

- a. Placement, merupakan tahapan permulaan, di mana uang hasil atau yang berkaitan dengan kejahatan diubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kerugian. Dalam hal ini contohnya adalah memasukkan dalam deposito bank, polis asuransi, membeli aset seperti rumah, kapal, atau perhiasan.
- b. Layering, merupakan tahap selanjutnya dari placement, di mana pemilik uang melakukan transaksi berlapis secara anonim atas aset yang berasal dari peralihan uang tersebut. Misal dalam hal ini digunakan metode penjualan aset tersebut, dan dana hasil penjualannya ditransfer melalui “wire transfer” ke berbagai rekening di dalam satu negara, atau antar negara lain. Hal ini bertujuan mempersulit pelacakan asal mula dana tersebut.
- c. Integration, merupakan tahap di mana dana yang sudah disamarkan tersebut dimasukkan kembali ke dalam rekening pelaku melalui transaksi sah, sehingga tidak terlihat asal mula dana.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yaitu Yuridis Normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang

⁵⁰Erman Rajagukguk, tanpa tahun, “Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang”, makalah pada Lokakarya “Anti Money Laundering” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penelitian yang berfokus mengkaji putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 250/Pid.B/2022/PN JKBRT tanggal 16 Agustus 2022⁵¹ tentang pencucian uang guna mengetahui perkembangan putusan hakim serta alasan-alasan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan kasus. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

2. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara dengan narasumber yaitu Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :

⁵¹ Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52.

1. Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran:
 - a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 250/Pid.B/2022/PN JKBRT tanggal 16 Agustus 2022.
2. Bahan Hukum Sekunder : buku-buku , Jurnal ilmiah.
3. Bahan Hukum Tersier : Internet dan kamus.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data Penelitian hukum ini dengan jenis data sekunder yaitu studi kepustakaan atau *library by research* dengan studi kasus putusan pengadilan serta dengan penelusuran dokumen dan penelusuran buku-buku.

4. Metode Analisis Data.

Metode analisis data dimana data yang telah diperoleh diolah secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat

perkembangan pemikiran hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memutuskan perkara tentang Tindak Pidana pencucian uang oleh Notaris.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada tesis ini secara menyeluruh, Penyajian laporan tesis ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian Awal tesis

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar table dan halaman daftar lampiran.

2. Bagian Utama tesis

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

BAB II Kajian Pustaka yang membahas mengenai teori pencucian uang, delik tindak pidana dan peran notaris yang masuk dalam ranah tindak pidana pencucian uang.

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan, yang menjawab persoalan dalam penelitian dengan menggunakan teori.

BAB IV Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir tesis.

Bagian akhir dari tesis ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang

1. Pengertian Pencucian Uang

Secara historis istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian itu berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.⁵²

Tindak Pencucian uang bukan merupakan fenomena baru. Istilah pencucian uang digunakan untuk pertama kalinya dalam dokumen hukum primer pada tahun 1992 melalui kasus penyitaan perdata antara Amerika Serikat vs \$4,255,625,39. Kasus ini adalah tentang upaya menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan ilegal dan penyitaan perdata atas sejumlah besar uang dari Molins di Columbia kepada Sonal di Miami, Florida. Dalam putusannya, pengadilan menyimpulkan bahwa pengalihan dana dari Molins ke bank di Sonal sangat mungkin merupakan proses pencucian uang. Pengadilan

⁵² Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 17.

tersebut memang tidak mendefinisikan istilah itu, namun para pakar menyimpulkan bahwa fenomena ini mengacu kepada pencucian uang.⁵³

Istilah pencucian uang dibawa ke jenjang internasional melalui pemberlakuan Konvensi PBB melawan Pengedaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (selanjutnya disebut Konvensi Wina PBB 1998).⁵⁴ Konvensi ini merekomendasi para pihak untuk mengkriminalisasi praktik pencucian uang dan pengedaran narkoba. Konvensi ini diakui sebagai langkah terpenting internasionalisasi dan kriminalisasi dalam merespon kegiatan pencucian uang. Konvensi ini juga memainkan peran signifikan dalam memperkenalkan konsep pencucian uang ke seluruh dunia. Dari inisiatif internasional ini, istilah pencucian uang menyebar ke seluruh dunia melalui legislasi dan regulasi domestik negara masing-masing⁵⁵.

Berkaitan dengan adanya kegiatan *Money Laundering*, dunia internasional telah melakukan upaya untuk memberantas *money laundering*. Salah satunya adalah dengan membentuk the Financial Action Task Force as Money Laundering (FATF). Lembaga ini didirikan oleh G-7 Summit di Paris pada tahun 1989, dengan mengeluarkan empat puluh rekomendasi, FATF berjuang keras mendorong pemberlakuan ketentuan tentang *money laundering* di berbagai negara, dan juga mendorong adanya Kerjasama internasional untuk bersama-sama melakukan penanggulangan terhadap kejahatan yang sudah

⁵³ Hanafi Amrani, 2015, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim AntiPencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, hal. 3.

⁵⁴ Ibid hal.4

⁵⁵ Ibid hal.5

berkarakteristik internasional ini.⁵⁶ Tahun 2001, Indonesia sebagai *Non Cooperative Countries and Territories (NCCT's)*⁵⁷ yakni Indonesia dianggap tidak kooperatif dalam memberantas pencucian uang karena belum adanya regulasi mengenai pencucian uang. Sehingga pada tanggal 17 April 2002, Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia⁵⁸ yaitu Undang Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang yang kemudian diamandemen dengan UU TPPU No. 25 Tahun 2003 lalu direvisi kembali menjadi UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara tegas melahirkan Lembaga untuk mengawasi informasi keuangan yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan UU TPPU guna mencegah dan memberantas pencucian uang di Indonesia.⁵⁹

Terdapat berbagai rumusan tindak pidana pencucian uang dan juga dikatakan bahwa tidak ada definisi pencucian uang yang bersifat universal. Artinya setiap negara boleh merumuskan definisi sendiri sesuai dengan kondisi negaranya seperti dalam pernyataan :⁶⁰

“There is no universal comprehensive definition of money laundering. Prosecutors and criminal intelligence agencies, business persons and companies,

⁵⁶Ahmad Sofian, Jessica Nadine, **Op. Cit.**, hal. 79.

⁵⁷Yunus Husein, ”Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Hukum Internasional* Vol.1, No.2, hal.24.

⁵⁸ *Ibid.* hal.27.

⁵⁹Edi Waluyo, “Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Indonesia, *Jurnal Nasional Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, Vol. 9 No. 3, hal. 238.

<https://pdfs.semanticscholar.org/94d4/5aa36f35cdc6b28090a4c238552e77c6721e.pdf>

⁶⁰Chaikin, *Money Laundering*, hal. 468-469.

developed and developing countries-each has its own definitions for the purpose of persecution ar narrower than definitions for intelligence purposes”

Pencucian uang secara sederhana merupakan suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Menurut data international Monetary Fund (IMF), besaran hasil pencucian uang di seluruh dunia mencapai 2% - 5% dari GDP dunia.⁶¹

Pengertian Tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) :

“Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini”.

Sedangkan yang dimaksud unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu berdasarkan

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jurnal Hukum Vol. 5 No.1, hal. 167.

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5 ayat (1)

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal 3,4,5,6,7,8,9, dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana money laundering adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporatif dan personil pengendali korporasi;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;
3. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

4. Bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

2. Tahapan Pencucian Uang

Pencucian uang secara sederhana adalah suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang/dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 2 UU No 8 Tahun 2010 dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Mekanisme pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam 3 (tiga) tahap. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut⁶²:

- a. Penempatan (*placement*), merupakan upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

⁶² Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan pencucian Uang Tahun 2017, PPATK, Hal. 6.

- b. Pemisahan/ pelapisan (*layering*), merupakan upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.
- c. Penggabungan (*integration*), merupakan upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran. Namun dalam prakteknya pencucian uang tidak harus terdiri dari ketiga tahapan tersebut. Karena bisa saja pelaku tindak pidana tidak menempatkan hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan formal (*placement*) dalam rangka menghindari pendeteksian oleh otoritas terkait sehingga mereka memilih untuk

langsung menggunakan uangnya untuk pembelian aset (*integration*) yang di atasnamakan orang lain.

Menurut Anwar Nasution⁶³, ada empat faktor yang dilakukan dalam proses pencucian uang. Pertama, merahasiakan siapa pemilik yang sebenarnya maupun sumber uang hasil kejahatan itu. Kedua, Mengubah bentuknya sehingga mudah dibawa ke mana-mana. Ketiga, merahasiakan proses pencucian uang itu sehingga menyulitkan pelacakannya oleh petugas hukum. Keempat, mudah diawasi oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah suatu tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), Namun demikian, tindak pidana pencucian uang tidak harus dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asal (*predicate crime*) karena pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*as a separate crime*). Artinya bahwa dakwaan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang harus dipandang dua kejahatan meskipun dari kronologi perbuatan tidak mungkin ada kejahatan pencucian uang tanpa ada kejahatan asal. Dengan pemikiran seperti ini maka dakwaan harus disusun secara kumulatif. Menurut Mahkamah Agung untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Makna frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali,

⁶³ Anwar Nasution, 1998, "Sistem Keuangan dan Proses Money Laundering", *Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3*, hal.12-13.

namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶⁴

3. Pelaku Dan Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang

Bentuk tindak pidana pencucian uang dibedakan dalam tiga jenis yaitu :⁶⁵

a. Tindak pidana pencucian Aktif

Tindak pidana pencucian uang aktif terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU. Disebut sebagai tindak pidana pencucian uang aktif karena adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.

b. Tindak Pidana Pencucian uang Pasif

Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Dinamakan tindak pidana pencucian pasif karena tidak adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.

c. Dalam Pasal 4 UU TPPU, dikarenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut

⁶⁴ R.J. Soehandoyo , 2016, Risalah Uji Materil Undang-Undang Tindak Pidana Penncucian Uang tanggal 14 Juli 2016

⁶⁵ PPATK, 2018, *Laporan Hasil Riset Tipologi 2018*, https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1547532658_.pdf , diakses pada tanggal 15 Februari 2023 pkl 16.44.

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal inipun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Pelaku dalam tindak pidana pencucian uang menjadi dua tipe yaitu :⁶⁶

a. Pelaku Aktif

Pelaku aktif adalah bagi barangsiapa yang mengalirkan hasil kejahatan seperti orang yang mentransferkan membelanjakan, mengirimkan, mengubah bentuk, menukarkan atau perbuatan apa pun atas harta kekayaan yang berasal dari kejahatan dan orang tersebut tahu atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Berkaitan dengan tipe pelaku aktif terbagi juga dalam 2 (dua) kriteria yaitu :

- 1) *Principle violater* (Pelaku Utama) adalah pelaku yang mana dia melakukan kejahatan asal dan juga kemudian dia mengalirkan uang atau harta kekayaan hasil kejahatannya baik itu dengan cara transfer, membelanjakan dan perbuatan apa pun. Untuk pelaku *Principle Vioalter* inilah bentuk pelaku pencucian uang sesungguhnya, yaitu akan dikenakan dua ketentuan undang-undang yaitu dia melakukan kejahatan asal (*predicate offence*) dan Pencucian uang (*Follow up crime*) yaitu pasal 3 dan/ atau Pasal 4.

⁶⁶ Yenti Garnasih, 2016, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok, hal. 35-36.

2) *Aider* yaitu perbuatan aktif seperti mentransfer, membenarkan, menukarkan atau perbuatan apa pun sebagaimana tercantum pada Pasal 3 dan Pasal 4, tetapi pelaku ini hanya dikenakan tindak pidana pencucian uang saja, karena memang mereka tidak terlibat kejahatan asalnya, tetapi mereka tahu atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan yang dialirkan tersebut berasal dari kejahatan. Pelaku *Aider* ini hanya dikenakan satu tuntutan yaitu ketentuan Pasal 3 atau Pasal 4 dan tidak dikenai ketentuan kejahatan asalnya.

b. Pelaku Pasif, atau disebut *Abettor*, yaitu pelaku yang menerima pentransferan, menerima pembayaran, menerima hadiah dan lain-lain dimana dia tahu, atau dia seharusnya menduga atau patut menduga bahwa yang diterima dan lain-lain tersebut berasal dari hasil kejahatan. Perbuatan pelaku pasif sebagaimana dalam Pasal 5 dan bagi pelaku pasif hanya dikenai satu ancaman saja atau tunggal, yaitu ketentuan anti pencucian uang tanpa kejahatan asal, tetapi yang bersangkutan tahu atau seharusnya patut menduga bahwa yang diterima atau perbuatan pasif tersebut merupakan harta dari hasil kejahatan.

4. Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana Lanjutan (*Follow Up Crime*)

Menurut Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FC Barb


(Guru Besar Hukum Bisnis atau Ekonomi FH Unsri) :

*TPPU (Money Laundering) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal, bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime (Kejahatan lanjutan), sedangkan kejahatan asalnya sebagai predicate offence/core crime atau sebagai unlawful activity, yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.*⁶⁷

Follow up crime sendiri dapat dikatakan sebagai perbuatan kejahatan menikmati kejahatan lanjutan, kejahatan lanjutan ini dapat dilakukan oleh pelaku aktif dan pelaku pasif. Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana lanjutan (follow up crime) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (predicate crime). Sedangkan tindak pidana asal (predicate crime) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan upaya pencucian. Oleh karena itu tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Pernyataan tersebut juga sering disebut dengan sebuah pameo dalam rezim anti-pencucian uang yang menyatakan “No Money laundering without Predicate Offences”.⁶⁸

⁶⁷ Ahmad Sofian, Jessica Nadine, 2022, *Tindak Pidana Pencucian uang Komparasi Indonesia dan Malaysia*, Kencana, Jakarta, hal. 91, dikutip dari Joni Emirzon, “Bentuk Raktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian uang”, (online), tersedia di https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf.

⁶⁸ Muh. Afdal Yanuar, 2019, Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUUXIII/2015, *Jurnal Konstitusi Vol. 16 No.4*, dikutip dari Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung, hal. 43. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1643/pdf>



Skema 2.1 Mengenai Pengaturan Follow Up Crime Di Indonesia⁶⁹

Menurut ahli hukum pencucian uang, Yenti Garnasih, dalam tindak pidana pencucian uang terdiri dari kejahatan asal (*predicate offence*) yang kemudian hasil dari kejahatan asal itu dilakukan “perbuatan apa pun, seperti ditransfer, dibelanjakan, dihadiahkan, ditukarkan dan lain-

⁶⁹ Ahmad Sofian, Jessica Nadine, *Op.Cit*, hal. 131.

lain', yang mana perbuatan inilah yang namanya tindak pidana pencucian uang. Dua hal inilah yang menjadi prinsip utama adanya tindak pidana pencucian uang, yaitu terdiri dari kejahatan asal (*Predicate Offence*) dan perbuatan menikmati (mempergunakan) hasil kejahatan (*proceed of crime*).⁷⁰

Undang Undang nomor 8 Tahun 2010 telah mengatur mengenai tindak pidana asal terhadap Tindak Pidana pencucian uang yaitu sebagai dalam :

Pasal 2

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanaan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. Prostitusi ;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;

⁷⁰ Yenti Garnasih, *Op.Cit.*, hal.16.

- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut jugamerupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Secara umum, tindak Pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) sebagai bentuk upaya menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang pelaku peroleh dari tindak pidana sebelumnya atau tindak pidana asal (*predicate crime*). Atau dengan kata lain, harta kekayaan yang didapatkan dari tindak pidana asal, kemudian digunakan, itulah permulaan dari tindak pidana pencucian uang. Dalam tindak pidana pencucian uang, yang dimaksud dengan Harta Kekayaan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 13, adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek dari pencucian uang, harta kekayaan yang di mana bukan hanya “uang” saja, mengingat “uang” adalah benda yang bergerak atau benda yang berwujud, sedangkan yang dimaksud dengan “harta kekayaan” yang terdiri dari benda tidak bergerak, misalnya tanah dan benda yang tidak berwujud.⁷¹

5. Tipologi Pencucian Uang

Terdapat beberapa tipologi maupun modus yang digunakan oleh para pelaku pencucian uang untuk menyamarkan maupun menyembunyikan asal usul

⁷¹ Ahmad Sofian, Jessica Nadine, *Op.Cit.*, hal.110-111.

harta kekayaannya yang berasal dari hasil tindak pidana, diantaranya beberapa tipologi berdasarkan referensi internasional adalah:⁷²

1. Pemanfaatan Sektor Yang Tidak Teregulasi Dengan Baik

Para pelaku Pencucian seringkali memanfaatkan kerentanan dari sektor penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa yang tidak teregulasi dengan baik sebagai sarana untuk menyamarkan hasil tindak pidananya. Hal ini dilakukan agar tidak terlacak oleh aparat penegak hukum, karena biasanya mereka tidak memiliki sistem informasi yang baik atau bahkan tidak menerapkan prosedur APU/PPT, dimana salah satunya tindak pidana, mengharuskan penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa untuk mengetahui pengguna jasanya dengan baik melalui prosedur Know Your Customer berupa *Customer Due Diligence* maupun *Enhance Due Diligence*.

2. Pengembangan infrastruktur transnasional untuk pencucian uang

Salah satu unsur penting dari skema pencucian uang adalah faktor geopolitik. Sarana yang digunakan untuk memindahkan hasil tindak pidana antar negara memiliki tatanan yang terstruktur, termasuk orang yang terlibat, jaringan, adanya pejabat korup yang membantu melancarkan jalannya pencucian uang dan sarana transportasi. Para pelaku tindak pidana pencucian uang yang terorganisir menyembunyikan asetnya di luar yurisdiksi tempat mereka melakukan tindak pidana asalnya.

⁷² Typologies Report on Laundering the Proceeds of Organised Crime, 17 April 2015, MONEYVAL(2015)20, dated 17 April 2015, adopted by MONEYVAL at its 47th plenary meeting (14-17 April 2015), dalam laporan PPATK

3. Pemanfaatan Korporasi (legal person) untuk menyembunyikan hasil tindak pidana

Pada saat criminal group mencoba untuk memasuki sektor ekonomi yang sah untuk melegalkan hasil tindak pidananya, mereka biasanya menggunakan entitas/korporasi legal untuk menghasilkan bisnis yang menguntungkan dimana dananya berasal dari hasil tindak pidana atau menjadikannya sebagai perusahaan cangkang (shell company) untuk memfasilitasi aktifitasnya agar nampak ilegal. Penggunaan Jasa Profesi Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Moneyval diketahui terdapat informasi dari beberapa negara yang tergabung dalam Moneyval bahwa aktifitas criminal group didukung oleh profesional dalam berbagai bidang seperti pengacara, advokat, akuntan, penasihat keuangan, bahkan pegawai negeri yang korup dan sebagainya. Penggunaan Teknologi Baru Para pelaku pencucian uang masih terus menggunakan metode pencucian uang tradisional seperti money mules melalui sektor perbankan dan penggunaan shell company yang berada di yurisdiksi yang menerapkan bank secrecy yang ketat untuk menyamarkan asal usul asetnya. Namun sekarang para pelaku tindak pidana juga menggunakan alat pembayaran baru seperti pre-paid card, electronic money dan virtual currency untuk mencuci uangnya.

4. Penggunaan Sektor Non Keuangan rentan digunakan untuk mencuci hasil tindak pidana

Sektor konstruksi dan properti rentan digunakan oleh para pelaku tindak pidana terutama dalam tahap integration yakni untuk menikmati hasil tindak pidananya karena hampir di seluruh yurisdiksi sektor ini terekspos digunakan oleh organised crime. Industri layanan seperti restoran dan hotel juga memiliki ancaman yang tinggi karena sulit untuk menetapkan berapa harga real dari layanan tersebut, apakah layanan tersebut memang ada/disediakan oleh penyedia jasa atau hanya sebatas catatan dalam kertas yang dimanipulasi untuk menutupi adanya transaksi ilegal.

Tipologi pencucian uang juga bisa dilakukan dengan:

1. Penggunaan bank lepas pantai (offshore banks), perusahaan bisnis internasional dan trusts lepas pantai Tipologi ini biasanya menggunakan perusahaan asing yang teregistrasi di negara-negara tax haven yang tidak memiliki bisnis nyata, atau bank dan trusts yang didirikan di negaranegara tax haven. Dana hasil kejahatan ditransfer ke perusahaan/ bank/trusts lepas pantai untuk menyembunyikannya.
2. Penggunaan Mata Uang Virtual Mata uang virtual dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang karena memungkinkan penggunaanya bertransaksi menggunakan nama palsu (pseudonim) dan bahkan tanpa nama (anonim), menggunakan penganonim (anonymizer) seperti bitcoin laundries, darknet, mixer, dsb. Karena mata uang virtual tidak memerlukan pihak ketiga untuk bertransaksi (transaksi dari orang ke orang), membuat pihak berwenang kesulitan untuk mendeteksi transaksi tersebut, membuatnya rawan digunakan untuk tujuan ilegal atau transaksi yang

berasal dari tindak kriminal yang berasal dari dalam atau luar batas negara. Juga tidak ada kewajiban pelaporan kepada pihak berwenang ketika terdapat transaksi mencurigakan, seperti yang diwajibkan kepada lembaga keuangan biasa.

3. Penggunaan Jasa Profesional (pengacara, notaris, akuntan) Sebuah teknik dengan menggunakan pihak ketiga, dalam hal ini yaitu jasa profesional seperti Advokat, Notaris, Perencana Keuangan, Akuntan dan Akuntan Publik. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengaburkan identitas penerima manfaat dan sumber dana hasil kejahatan.
4. Trade-based money laundering dan transfer pricing Transaksi trade-based money laundering biasanya melibatkan transfer dana luar Negeri yang tidak memiliki dasar transaksi yang jelas, misalnya tidak ada pengiriman barang, atau pengiriman barang kurang/berlebih. Selain itu dapat juga dilakukan dengan pembuatan tagihan transaksi yang kurang/lebih dari nilai transaksi yang sesungguhnya. Tujuannya pada umumnya untuk menghindari pembayaran bea cukai dan pajak.
5. Bank ilegal/jasa pengiriman dana alternatif/hawala Sebuah teknik yang digunakan dengan mekanisme informal berdasarkan kepercayaan dari jaringan untuk mengirimkan uang. Seringkali mekanisme ini bekerja secara paralel dengan sektor perbankan tradisional dan kemungkinan melanggar hukum di beberapa yurisdiksi. Teknik ini dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk memindahkan nilai uang tanpa terdeteksi dan untuk mengaburkan identitas yang

mengendalikan uang tersebut. Teknik ini menggunakan teknologi pembayaran yang baru muncul untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Contohnya termasuk sistem pembayaran dan pengiriman uang berbasis telepon seluler (ponsel).

6. Penggunaan internet (enkripsi, akses terhadap identitas, perbankan internasional, dll) Penggunaan internet dalam kejahatan pada umumnya adalah dengan melakukan peretasan (melakukan akses secara tidak sah ke perangkat/akun orang lain) atau penipuan, misalnya menggunakan alamat e-mail atau situs web yang seolah-olah asli padahal palsu (phishing).
7. Penggunaan metode/sistem pembayaran baru Teknik ini menggunakan teknologi pembayaran yang baru muncul untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Contohnya termasuk sistem pembayaran dan pengiriman uang berbasis telepon seluler (ponsel).
8. Pencucian uang hasil tindak pidana perpajakan Pencucian uang hasil tindak pidana perpajakan dapat melibatkan satu atau lebih yurisdiksi. Pelakunya bisa perorangan atau pemilik usaha ataupun petugas pajak. Contoh tindak pidana perpajakan yang dilakukan adalah pemalsuan faktur pajak atau bukti transaksi, dengan sengaja melaporkan dan membayar jumlah pajak yang tidak sesuai fakta untuk menghindari kewajiban perpajakan, dan pembuatan data wajib pajak palsu untuk memperoleh restitusi pajak.
9. Properti/real estate, termasuk peran agen properti Contoh kasusnya adalah penggunaan perusahaan properti ilegal di mana perusahaan tersebut

melakukan pemaksaan untuk memperoleh sebidang tanah. Pendiri perusahaan tersebut lalu mendirikan perusahaan lain dan menggunakan penilaian tanah di atas sebagai ekuitas di perusahaan barunya. Ini menggabungkan aset yang sah dengan yang tidak sah.

10. Hubungan dengan perdagangan dan penyelundupan manusia , Kasus perdagangan atau penyelundupan manusia biasanya melibatkan sindikat transnasional. Sebagai contoh seorang warga Malaysia ditemukan terhubung dengan jaringan penyelundupan tenaga kerja lintas negara dan bertugas membujuk warga muslim Rohingya (Myanmar) untuk bekerja. Mereka mengatakan pada para keluarga korban bahwa mereka harus membayar uang tebusan jika ingin anggota keluarga mereka bebas. Padahal anggota keluarga mereka juga disuruh bekerja untuk membayar sindikat penyelundup tenaga kerja tersebut. Hasil dari alat pembayaran selain uang tunai yakni kartu kredit, cek. Biasanya penerima manfaat atas alat pembayaran tersebut tidak tercatat namanya, sehingga mereka dapat dengan leluasa menggunakan hasil tindak pidananya.
11. Structuring (memecah-mecah transaksi) Sebuah metode yang dilakukan dengan menggunakan transaksi dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi di sektor keuangan.
12. Smurfing (banyak orang melakukan transaksi ke satu tujuan dengan tujuan memecah-mecah transaksi) Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbedabeda untuk kepentingan satu orang tertentu.

13. Transfer internasional/penggunaan rekening bank asing Teknik ini bertujuan untuk melakukan transfer dana secara elektronik antara lembaga keuangan dan sering kali ke yurisdiksi lain untuk menghindari deteksi dan penyitaan aset.
14. Pertukaran komoditas (barter, misalnya reinvestasi dalam obat-obatan terlarang) Teknik ini digunakan untuk menghindari penggunaan uang atau instrumen keuangan dalam suatu transaksi, serta untuk menghindari sektor keuangan yang memiliki kewajiban pelaporan dalam rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Contohnya pertukaran secara langsung antara heroin dengan emas batangan.
15. Penggunaan identitas palsu Teknik ini digunakan untuk mengaburkan identitas dari para pelaku yang terlibat dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam perkembangannya, tren penggunaan identitas palsu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yang dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya, melakukan penipuan melalui penggunaan identitas palsu dalam proses pembukaan rekening.
16. Perhiasan dan logam mulia Teknik ini biasa digunakan dengan mengaburkan kepemilikan dari penerima manfaat dan mudahnya memindahkan nilai dari batu atau logam mulia ini tanpa terdeteksi serta menghindari sektor keuangan formal yang patuh terhadap rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Contoh: membawa berlian keluar yurisdiksi.

17. Pembelian aset berharga (barang seni, barang antik, kuda pacuan, dll)
Teknik ini biasa digunakan dengan menginvestasikan hasil kejahatan ke dalam bentuk aset/barang yang memiliki nilai tawar tinggi. Hal tersebut bertujuan untuk mengambil keuntungan dari mengurangi persyaratan pelaporan dengan maksud mengaburkan sumber hasil kejahatan.
18. Investasi di pasar modal, penggunaan perantara Pada umumnya investasi di pasar modal digunakan untuk penempatan dan integrasi. Hasil dari investasi di pasar modal juga dapat ditransfer ke rekening lain.
19. Kejahatan lingkungan Uang hasil kejahatan lingkungan seperti penyelundupan kayu dan penjualan satwa liar dilindungi seringkali melintasi batas negara. Berhubungan dengan obat-obatan terlarang Tipologi pencucian uang hasil penjualan obat-obatan terlarang biasanya melibatkan setoran dengan jumlah kecil dari banyak rekening ke 1 rekening, dan jika setorannya sudah mencapai jumlah tertentu, biasanya uang di rekening tersebut akan ditarik seluruhnya atau rekening ditutup. Selain itu bisa juga dilakukan dengan menyuruh orang lain membuka rekening (misalnya teman, saudara, pasangan) atau membeli rekening orang lain yang tidak dikenal sebelumnya.

6. Sanksi Hukum Dalam Undang-Undang Pencucian Uang

Disamping sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 3, 4 dan 5 UU Pencucian uang, ada beberapa sanksi pidana lain yang berkaitan dengan

pasal-pasal tersebut. Untuk tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh korporasi maka berdasarkan Pasal 6 UU Pencucian Uang diatur :

(1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pidana untuk tindak pidana korporasi diatur dalam Pasal 7 yaitu :

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan hakim;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
- c. pencabutan izin usaha;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
- e. perampasan aset Korporasi untuk negara;
- dan/atau
- f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Sebagaimana diketahui bahwa sanksi pidana untuk tindak pidana pencucian uang adalah pidana penjara dan denda , mengenai denda yang tidak terbayar, Pasal 8 UU Pencucian mengatur

“Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.”

Begitupun dengan korporasi yang tidak mampu membayar maka ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Pencucian uang mengatur :

(1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan

Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

(2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pemblokiran harta kekayaan dapat juga dilakukan, yang diatur dalam Pasal 71 (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:

- a. setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- b. tersangka; atau
- c. terdakwa.

Pemblokiran sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Pihak Pelapor yang bersangkutan.

Tersangka atau terdakwa pencucian uang juga wajib memberikan keterangan mengenai harta kekayaannya berasal sebagaimana diatur dalam Pasal 72 yang menyatakan :

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:

- a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- b. tersangka; atau
- c. terdakwa.

(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan

perundangundangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain

Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 77 UU pencucian uang yang mengatur mengenai “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Harta yang terkait dengan perkara juga wajib dibuktikan oleh terdakwa bahwa harta tersebut adalah bukan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU Pencucian uang yang berbunyi :

(1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Dalam hal ada kekayaan yang belum disita maka hakim dapat memerintahkan jaksa untuk dilakukan penyitaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU pencucian uang yaitu :

“Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.”

B. Tinjauan Umum Tentang Delik Pemalsuan

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (obyek), padahal sesungguhnya

bertentangan dengan sebenarnya. Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 2 (dua) norma dasar yaitu ⁷³:

1. Kebenaraan atau kepercayaan yang kebenarannya dapat tergolong kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara dan kejahatan umum.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan mengenai pemalsuan dimuat dalam buku II yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 golongan yang didasarkan atas objek kejahatan diantaranya, kejahatan sumpah palsu (Bab IX), kejahatan pemalsuan uang (Bab X), kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI), dan kejahatan pemalsuan surat (Bab XII). 2 Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kejahatan penipuan, sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang (misalnya surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Tindak pidana pemalsuan surat atau membuat surat palsu merupakan tindakan yang sangat terela dan tidak bermoral, sehingga jal ini sangat bertentangan dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan pemalsuan surat diatur dalam pasal 263 ayat (1) dan (2), diantaranya sebagai berikut:

⁷³ Adami chazwi, 2002, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 100.

“ Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Kemudian ayat 2 berbunyi :

“ Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang palsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ”.

Pasal 264 ayat (1) :

”Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :

1. Akta-akta otentik ;
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu Lembaga umum ;
3. Surat sero atau hutang atau setifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, Yayasan, perseroan atau maskapai ;
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu ;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Ayat (2)

“diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Sesuai dengan kenyataannya telah banyak terjadi pemalsuan surat untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kepentingan sekelompok orang tertentu. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tindak kriminal semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya

khususnya pada aspek ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus⁷⁴ tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang, baik dari segi pemikiran maupun dari segi teknologi. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

Membuat surat palsu ini dapat berupa :⁷⁵

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran (*intellectual valschheid*) ;
2. Membuat surat seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain sipembuat surat, Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valschheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Pengertian Hukum menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat.

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat

⁷⁴ Dr. Andi Hamzah, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 105.

⁷⁵ Adami Chazwi, 2002, *Kejahatan mengenai pemalsuan*, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.100.

aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat di pahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.

C. Tinjauan Umum Tentang Delik Penyertaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:⁷⁶

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

⁷⁶ Saleh Roeslan, 1983, *Sifat Melawan Hukum dari perbuatan pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Hal. 192-193

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas ⁷⁷:

- a. *deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- b. *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain. *Deelneming* atau keturtsertaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP.

Ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturtsertaan saja. Rumusan-rumusan ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP berbunyi yaitu :

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut

⁷⁷ Satochid Kartanegara, tanpa tahun, *Hukum Pidana I*, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, hal. 147

akibat-akibatnya. Sedangkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur didalam Pasal 56 KUHP itu berbunyi:

- (1) Dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu: 1) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut; 2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Uraian mengenai bentuk-bentuk penyertaan juga diikuti dengan pertanggungjawaban pelaku dalam delik penyertaan sebagai berikut :

1. Pelaku (*pleger*). *Pleger* adalah orang yang secara materiil dan personlijk nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *Pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar.
2. *Medepleger* (turut serta). Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud *medepleger* adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno mengatakan bahwa *medepleger* adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam *medepleger* terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.⁷⁸

⁷⁸ Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal, 113.

3. Menyuruh lakukan (doen pleger). Menyuruh melakukan merupakan salah bentuk penyertaan, yang didalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh lakukan biasanya disebut sebagai orang *midellijk dader* atau *mittelbar dader*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain.⁷⁹
4. Menganjurkan (*uitlokker*). Sebagaimana dalam bentuk menyuruh lakukan, dalam *uitlokker*pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intellectalis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*) Bentuk penganjurannya adalah *actor intellectalis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana.⁸⁰
5. Pembantuan (*medeplichtigen*). Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*). Dalam KUHP ajaran mengenai delik penyertaan dengan bentuk pembantuan diatur di dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi: ^Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*)

⁷⁹ Lamintang dkk, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 609.

⁸⁰ Moelyatno, Op.Cit, hal. 124.

suatu kejahatan: 1. mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

D. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris Di Indonesia

Notaris merupakan suatu profesi yang mulia atau disebut dengan *nobile officium* dikarenakan profesi Notaris sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan.⁸¹ Notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan akta demi terciptanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.⁸²

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.” Suatu akta otentik harus dibuat dengan sedemikian rupa sehingga akta tersebut dapat memiliki pembuktian yang sempurna untuk pendaftaran,

⁸¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal.25.

⁸² Imam Abdi Utama, Sri Kusriyah dan Widhi Handoko, “Notary Responsibilities in making Authentic Deeds for Interest of Community from Progressive Law Perspective” dalam *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)* Vol.3 No.3, September 2021, hal.81, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/SANLaR/issue/view/559>

pemindahan dan pembebanan hak oleh para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itulah Notaris bertanggungjawab untuk memeriksa kelengkapan dari syarat-syarat sahnya suatu perbuatan hukum oleh pihak yang bersangkutan.⁸³

Menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 menyatakan bahwa Tugas Notaris adalah sebagai berikut :

1. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (waarmerking).
2. Membuat kopi dari asli surat dibawa tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
3. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).
4. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
5. Membuat risalah lelang.
6. Membetulkan akta yang berhubungan dengan pertanahan.
7. Membuat akta kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak Berdasarkan konstruksi Hukum Kenotariatan, salah satu tugas jabatan Notaris yaitu: “Memformulasikan

⁸³ Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hal. 507.

keinginan/tindakan para penghadap/para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku”.

Kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973) menyatakan: “Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut” Kewajiban Notaris dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) UUJN menyatakan : “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban”:

1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
3. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan minuta akta;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak

- dapat dimuat dalam satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 8. Membuat daftar yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 9. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf hak tanggungan atau daftar nihil yang berkenaan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 10. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 11. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 12. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
 13. Menerima magang Notaris.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya wadah organisasi Notaris Indonesia yang berdiri sejak tanggal 01 Juli 1908.⁸⁴ Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, notaris sebagai jabatan yang

⁸⁴ Kode Etik Notaris, Pasal 1 ayat (1).

bermartabat harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung Kode Etik Notaris yang memberi batasan terhadap perilaku atau etika, sikap dan perilaku seorang notaris. Kode etik notaris sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga mengatur hal-hal terkait perilaku notaris agar selalu berada dalam koridor etika Notaris yang bermartabat.

Pasal 1 angka 7 UUNJ menyatakan:

“Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

“ Ketentuan ini merupakan penegasan dari Pasal 1868 KUH Perdata, yang menyatakan:

”Bahwa akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk tempat di mana akta dibuatnya.⁸⁵ Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Pengertian akta otentik dapat ditemukan dalam pasal 1868 KUHPerdata yaitu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya atau dengan kata lain akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan⁸⁶.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa suatu akta memiliki fungsi sebagai berikut:

⁸⁵ Komar Andasmita, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, hal. 2.

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, hal. 121.

1. Fungsi formil (*formalitas causa*) yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta, disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 BW tentang perjanjian pemborongan, Pasal 1767 BW tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga dan Pasal 1851 BW tentang perdamaian, untuk itu semuanya digunakan adanya akta dibawah tangan sedangkan yang disyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah Pasal 1171 BW tentang pemberian hipotik, Pasal 1682 BW tentang *schenking*, dan Pasal 1945 BW tentang melakukan sumpah oleh orang lain;
2. Fungsi alat bukti (*probationis causa*) bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.⁸⁷

Sebelum notaris membuat akta, tentu saja para pihak harus menghadap notaris untuk menjelaskan maksud dalam pembuatan akta apa yang ingin dibuat oleh para pihak. Selanjutnya, Notaris dalam menjalankan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya Notaris diatur dalam ketentuan UUJN, sehingga UUJN merupakan *lex specialis* dari KUHP, dan bentuk hubungan Notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan Pasal 1869 KUHPerdata.

⁸⁷ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 115.

Peranan notaris yang demikian penting karena akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mempunyai kekuatan hukum, juga membawa akibat-akibat hukum tertentu kepada para pihak.

Dalam pasal 1868 KUH Perdata mensyaratkan supaya suatu akta mempunyai kekuatan bukti otentik maka harus dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang. Jadi tidak setiap orang dapat atau boleh membuat akta otentik, tetapi hanya pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang undang untuk membuat akta otentik.⁸⁸

Sehubungan dengan kewenangan notaris tersebut, maka ada 4 hal kewenangan yaitu :

1. Berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu.
2. Berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuatnya.
3. Berwenang sepanjang mengenai tempoat dimana akta itu dibuat. Jika tidak maka akta yang dibuatnya tidak sah.
4. Berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh perundangundangan itu, memegang peranan penting dalam pembuatan akta-akta otentik.

Berdasarkan UUJN agar suatu akta notaris memiliki syarat otensitas, maka pada saat pembuatan akta harus :

⁸⁸ Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* , Sinar Grafika, Jakarta, hal. 37.

6. Para penghadap yang telah memenuhi syarat (Minimal berusia 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum) menghadap Notaris di wilayah kerja notaris yang bersangkutan tersebut ;
7. Para penghadap tersebut harus dikenal notaris atau diperkenalkan padanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya;
8. Para Penghadap mengutarakan maksudnya ;
9. Notaris mengkonstatir maksud dari para penghadap dalam sebuah akta ;
10. Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan ;
11. Segera setelah akta dibacakan para penghadap, saksi dan notaris kemudian membubuhkan tanda tangannya, yang berarti membenarkan apa yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan pada saat tersebut.⁸⁹

Dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, Notaris mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pemerintah

⁸⁹ Sugeng Budiman, Widhi Handoko, 2020, *Kebijakan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Saksi Dan Alat Bukti Akta Otentik Berbasis Nilai Keadilan*, UNISSULA PRESS, Semarang, hal. 22.

menuntut transparansi dari seluruh korporasi di Indonesia dengan mewajibkan pengungkapan sekaligus penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat perusahaan (*Beneficial Ownership*).

Dalam pengungkapan *Beneficial Ownership* ini, Notaris sangat berperan besar. Notaris sebagai pihak yang berperan dalam membuat Akta juga memiliki tugas untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan pemilik manfaat dalam pendirian Korporasi, Notaris memiliki kewajiban untuk mengisi kolom pemilik manfaat dalam suatu korporasi apabila terdapat pemilik manfaat dalam korporasi tersebut. Hal tersebut dilakukan Notaris dengan melakukan proses identifikasi dan verifikasi pengguna jasa Notaris.

Dalam Permenkumham Nomor 9 tahun 2017 tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris beberapa hal penting adalah :

Pasal 2 ayat 4 Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat: a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau d. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

E. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum Dan Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perkara Pidana

Tata cara pembuatan akta oleh Notaris secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut Prof. Subekti, akta autentik adalah akta yang didalam bentuk ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh dihadapan seseorang pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuatnya. Dapat dikatakan sebagai akta dengan pembuktian autentik, maka akta tersebut harus memenuhi 3 (tiga) syarat :⁹⁰

1. Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris ;
2. Akta dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstain*) pejabat umum. Pejabat umum yang dimaksud yaitu pada pengertian pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Kata “dihadapan” berarti akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat “oleh” pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain);
3. Bahwa akta dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik ditempat akta tersebut dibuat. Hal ini mengacu pada kewenangan pejabat itu untuk membuat akta autentik.

Permasalahan berpotensi pemidanaan yang sering terjadi dalam tugas Notaris di antaranya: 1. Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan; 2. Data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar atau dianggap memberikan

⁹⁰ Reza Pramana Johansyah, ”Peran dan Tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuat berdasarkan Konsep Akta dalam Dua Bahasa (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2618k/PDT/2013). Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2018.

keterangan palsu; 3. Data mengenai obyek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya; 4. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga akta notaris yang diterbitkan dianggap akta palsu; 5. Ada dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama tetapi isinya berbeda; 6. Tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan; atau 7. Penghadap menggunakan identitas orang lain.⁹¹

Menurut Hatta Isnaini Wahyu Utomo, dasar utama dalam pembuatan akta notaris yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan para pihak.⁹² Sebelum pembuatan Akta dilakukan, Notaris mendengarkan terlebih dahulu mengenai semua keterangan-keterangan dari pihak yang akan membuat Akta agar dalam penuangan ke dalam akta Notaris tidak terdapat kekeliruan identitas maupun mengenai isi Akta apa yang diperlukan olehnya beserta isinya. Akta notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai apa yang diberitahukan para pihak kepada pejabat umum (Notaris).⁹³

Karena berdasarkan Pasal 1 UUIJN (Undang Undang Jabatan Notaris) menyatakan :

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.
2. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerduta.

⁹¹ “Waspadai Tuntutan Pidana yang Mungkin Dihadapi Notaris dalam Bertugas” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ae033bc871/waspadai-tuntutan-pidana-yang-mungkindihadapi-notaris-dalam-bertugas>, diakses tanggal 23 September 2018.

⁹² Hatta Isnaini Wahyu Utomo, 2018, “Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris: Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris”, Makalah, disampaikan pada acara Belajar Bareng Alumni, Universitas Narotama Surabaya, hal. 25.

⁹³ Kunni Afifah, 2017, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya.” *Lex Renaissance* (Vol. 2 No. 1, 2017), hal. 27.

3. Akta otentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/ dinyatakan di dalam akta ini. Dengan perkataan lain, akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapapun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam artian bahwa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut mengalami kebohongan atau cacat, sehingga akta tersebut dapat dinyatakan oleh hakim sebagai akta yang cacat secara hukum begitu pentingnya keterangan yang termuat dalam akta tersebut sehingga penulisannya harus jelas dan tegas.

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Negara dan masyarakat sehingga sudah sepatutnya seorang Notaris melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh tanggungjawab serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat dan keluruhan jatannya. Dan apabila kepercayaan dilanggar di dalam membuat akta baik yang disengaja maupun tidak disengaja maka seorang notaris wajib mempertanggungjawabkannya.⁹⁴ Menurut Pasal 16 ayat (1) a UUJN, jika notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya tidak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, maka ia dapat dikatakan tidak lagi menjalankan UUJN untuk dapat diminta

⁹⁴ Mardiyah, 2016-2017, "Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmiah Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana*, hal.40.

mempertanggungjawabkan secara pidana. Pidana tersebut bukan pada jabatan atau kedudukannya tapi pada perbuatannya, berdasarkan pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

Oleh karena itulah, kelalaian notaris apalagi kesengajaannya menghasilkan akta yang tidak benar memiliki akibat hukum serius bagi kepentingan para pihak, baik Notaris sebagai pembuat akta juga kepada para pihak yang terikat dalam akta tersebut. Dalam membuat akta notaris harus berpegang pada prinsip kehati-hatian seorang notaris (*prudent notarius principle*), tidak melampaui batas kewenangan (*ultra vires*), prinsip mengenal klien (*Know Your Customer*), dan mengidentifikasi dokumen berupa penulisan, isi, legalitas (*identify for validity*).

Memang bukan tugas notaris memastikan kebenaran materiil dari data yang diajukan penghadap. Namun bukan serta merta notaris tidak melakukan tindakan kehati-hatian untuk menghindari kelalaian. Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa, ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikianrupa, baik sebelumnya dalam 43 Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris.

UUJN tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan akta otentik yang keterangan isinya palsu maka Notaris dapat dikenai pemidanaan.

Dengan demikian pemidanaan terhadap notaris dapat saja dilakukan dengan batasan jika:

1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;
2. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang bila diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak sesuai dengan UUJN tersebut dan;
3. Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan notaris, hal ini disebutkan dalam Majelis Pengawas Notaris.

Negara hukum adalah negara yang menjalankan sistem pemerintahannya berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan (*machstaat*). Sistem Hukum di Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental yaitu sistem hukum yang mengutamakan asas Kepastian Hukum dengan cara mengkodifikasi setiap peraturan yang ada. Sistem hukum ini dibawa oleh Belanda sebagai negara penjajah pada saat menjajah di

Indonesia. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, menyatakan: “Oleh karena sistem hukum ini mengutamakan asas Kepastian Hukum maka hukum itu sendiri harus terikat terhadap undang-undang yang menyebabkan undang undang menjadi sumber hukum yang paling utama bagi hakim ketika memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Kepastian hukum merupakan perlindungan atas tindakan kesewenang-wenangan.”⁹⁵. Dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum* karangan Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, dinyatakan bahwa :⁹⁶ “Undang-Undang merupakan sumber hukum formal yaitu format (wujud) darimana kita dapat melihat isi hukum yang berlaku. Yang di maksud dengan Undang-undang sebagai salah satu sumber hukum yakni undang-undang dalam arti material atau peraturan perundang-undangan.”

Abdul Ghofur dalam bukunya yang berjudul *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Prespektif Hukum dan Etika* menyatakan: “Pertanggung jawaban profesional adalah pertanggung jawaban kepada diri sendiri dan masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri berarti seorang profesional bekerja karena integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya.

Pertanggung jawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya

⁹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 160.

⁹⁶ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hal. 90.

pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.⁹⁷

Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang diterima pelaku terkat karena orang lain yang dirugikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut : “Berbicara tentang konsep liability atau pertanggungjawaban dilihat dari segi filsafat hukum, seorang filosof besar di bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I use simple word “Liability” for the situation where by one exact legally and other is legally subjected to the exaction”⁹⁸

Istilah Adagium dikenal dalam dunia Notaris yang artinya bahwa setiap orang yang datang menghadap notaris telah benar berkata tidak berbanding lurus dengan berkata benar, yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, hal itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan (para pihak). Kemudian, akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga para pihak yang membaca akta tersebut harus melihat apa adanya dan notaris tidak perlu membuktikan apa pun atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris.

⁹⁷ Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 29.

⁹⁸ Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Hal. 80.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Namun pada saat ini akta autentik yang dibuat notaris sering terindikasi tindak pidana karena dalam proses pembuatannya notaris tidak melakukan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik yang dibuatnya apakah mengandung unsur-unsur kejahatan atau tidak. Hal ini menyebabkan notaris sering terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh kliennya karena notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa lebih jauh dokumen-dokumen subyek maupun obyek yang dibawa oleh para pihak dalam proses pembuatan akta.⁹⁹

Roeslan Saleh dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* menyatakan: “Bahwa pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.”¹⁰⁰ Habib Adjie dalam bukunya yang berjudul *Jurnal Renvoi* menyatakan: “Hukum Pidana merupakan hukum publik yang mengutamakan tekanan dari kepentingan umum pada masyarakat. Menurut doktrin adanya suatu pertanggungjawaban pidana harus terpenuhinya syarat yaitu dengan melihat adanya perbuatan yang dapat dihukum dengan menyebutkan unsur-unsurnya secara tegas berdasarkan undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan

⁹⁹ Grace Novika Rasta, 2015, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Yang Dibuatnya Dalam Perkara Pidana (Studi Di Pematangsiantar),” *Premise Law Jurnal* Vol 7.

¹⁰⁰ Opcit

tersebut telah bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kejahatan pidana, dimana harus mempertanggungjawabkan sebab-akibat dari pada perbuatan tersebut.²⁸ ¹⁰¹

Notaris sebagai pejabat umum dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuatnya ternyata mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para Pihak (misalnya memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu), atau adanya kesepakatan yang dibuat Notaris dengan salah satu penghadap. Apabila akta yang dibuat mengandung cacat hukum karena kesalahan Notaris, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan Notaris itu sendiri, maka Notaris harus memberi pertanggungjawaban baik secara moral maupun secara Hukum. Dan tentunya hal ini harus terlebih dahulu dibuktikan.

Tanggung jawab (responsibility) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari untuk pertimbangan intelektual atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.¹⁰²

Barang siapa yang menyatakan bahwa suatu Akta Otentik adalah palsu maka orang tersebut harus dapat membuktikan pernyataannya tentang kepalsuan

¹⁰¹ Habib Adjie, 2009, *Jurnal Renvoi*, CV.Mandar Maju, Bandung, hal. 31.

¹⁰² Masyur Efendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 82.

Akta tersebut.¹⁰³ Oleh karena itu seorang notaris tidak mungkin menerbitkan suatu akta yang mengandung cacat hukum dengan cara sengaja, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa diluar sepengetahuan notaris para pihak/penghadap yang meminta untuk dibuatkan akta memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar dan menyerahkan surat-surat/dokumen-dokumen yang tidak benar sehingga setelah semuanya dituang kedalam akta lahirlah sebuah akta yang mengandung keterangan palsu.

Akta adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti. Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta otentik yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut peraturan perundangundangan yang berwenang membuat surat itu, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

Pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang didalam KUH Perdata dinamakan dengan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*). “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

¹⁰³ *Op. Cit*

Munir Fuady mengemukakan : “Perbuatan melawan hukum termasuk setiap berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan bertentangan dengan tata susila, dengan kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang, maka orang yang karena kesalahannya menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain sebagai akibat dari perbuatannya wajib membayar ganti rugi.”¹⁰⁴ Bahwa notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata berdasarkan tuntutan adanya perbuatan melawan hukum, artinya walaupun notaris hanya mengkonstatir keinginan dari para pihak/penghadap bukan berarti notaris tidak mungkin melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Misalnya apabila notaris mencantumkan sesuatu didalam akta tidak seperti yang dikehendaki oleh para pihak sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain atau kliennya, maka berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata perbuatan notaris tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

F. Pencucian Uang Dalam Perspektif Islam

Definisi korupsi yang sederhana yaitu sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut harus dapat menolong orang yang memberi. Maksudnya, sesuatu yang dapat berupa uang ataupun harta benda yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan meraih sesuatu

¹⁰⁴ Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 18.

yang diinginkannya. Jadi, secara sederhana, perilaku suap ini meliputi, yaitu¹⁰⁵:

- a. Adanya penerima, yaitu orang yang menerima sesuatu dan orang lain baik berupa harta, uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan si penyuap.
- b. Pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang atau jasa untuk mencapai tujuannya.
- c. Suapan, yaitu harta uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang diminta.

Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia apa yang disebut sebagai *maqashidusy syari'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan.¹⁰⁶ Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- a. Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

- b. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan

¹⁰⁵ Dwi Suwiknyo, 2010, *Kompilasi Ayat Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet ke-1, hal. 47-48.

¹⁰⁶ Muardi Chatib, tanpa tahun, *Fiqh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan*, Solidaritas Masyarakat Transparansi, Mataram Cet. Ke-1, hal. 20.

mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

c. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh-an atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis.¹⁰⁷

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur`a>n Surah An-Nisa ayat 29 tentang larangan mencari rezeki, memperoleh atau mengambil harta orang lain dengan dengan jalan yang *bathil*, yang Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa: 29)

Haram hukumnya menjadi pembuat dan yang menjadi jalan pada perbuatan haram. Hal itu disebutkan dalam kaidah fikih disebutkan pada satu kaidah yaitu “sarana yang menghantarkan kepada perbuatan haram adalah haram”¹⁰⁸

Kaidah di atas semakin memperkuat ketentuan hukum mengenai diharamkannya pencucian uang di dalam Islam. Berdasarkan kaidah ini, yang diharamkan bukan hanya orang yang melakukan pencucian uang, tetapi juga orang yang menikmati aliran dana dari pencucian uang tersebut, yaitu semua orang yang terkait dalam pencucian uang. Terkecuali orang mendapat aliran dana

¹⁰⁷ Fathurrahman Djamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, Cet ke-1, hal. 131.

¹⁰⁸ Fathurramhan, 1998, *Dasar-dasar Fikih Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 67.

itu benar-benar tidak tahu kalau uang yang dia terima adalah hasil dari kejahatan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain

Pemberian pada prinsipnya menurut syariah semestinya dilakukan secara sukarela dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT, tanpa prestasi dan tidak mengharapkan balasan apa pun kecuali dari Allah semata. Sedangkan yang tujuannya memperoleh imbalan maka perbuatan tersebut terindikasi adanya penyuapan. Seperti yang telah dijelaskan di atas sesuatu yang menyalahgunakan dan memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak legal demi memperkaya diri sendiri. Dampak dari kejahatan ini sangat luas, tidak hanya merusak mental dan kredibilitas aparat atau pejabat pemerintah sebagai penegak hukum dan penyelenggara kepentingan publik, namun juga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada mereka secara umum meskipun masih ada pejabat yang konsisten memegang prinsip kejujuran, bersih diri dan rasa amanat. Praktik keji tersebut dapat merugikan kepentingan publik maupun pribadi yang terampas haknya, melenyapkan harta dan amanat rakyat, menjadikan aparat sebagai media permainan licik para penjahat, sebagai tindakan subversif pengkhianatan bangsa dan pelanggaran sumpah jabatan di bawah Kitab Suci¹⁰⁹

¹⁰⁹ Setiawan Budi Otomo, 2003, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Insani, Jakarta, Cet ke-1, hal. 15.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Delik Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Notaris Yang Diatur Dalam Perundang-Undangan

Kualifikasi delik pencucian uang yang dilakukan oleh notaris berhubungan dengan tugas dan fungsi seorang notaris di Indonesia. Notaris dalam menjalankan tugasnya, dituntut untuk mengerti dan memahami hukum di Indonesia secara lengkap dan menyeluruh serta mematuhi batasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta kode etik notaris, sebagaimana notaris dituntut untuk bersikap jujur, mandiri dan tidak memihak.¹¹⁰

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur bahwa notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya dapat dikenai pertanggungjawaban secara perdata, administrasi dan kode etik jabatan notaris. UUJN tidak mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam rangka menjalankan jabatannya. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilihat ada atau tidaknya unsur perbuatan pidana atau tindak pidana.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor : 250/Pid.B/2022/PN JKBRT atas nama terpidana Dr. Erwin Riduan, S.Sos., S.H., M.Kn, Penuntut umum membuat surat

¹¹⁰ R.Soegondo Notodosoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Cet.2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 42.

dakwaan dengan bentuk Dakwaan Subsidaritas Kumulatif yaitu kesatu Primer Pasal 264 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke (1) KUHP, kesatu Subsidair Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Pasal 3 UU Ri 8 no.2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP (Vide Putusan Hal. 6).

Dalam dakwaan tersebut terlihat bahwa Penuntut Umum menggunakan Pasal secara kumulatif kepada Notaris yaitu melakukan penyertaan dalam tindak pidana pemalsuan dan penyertaan dalam tindak pidana pencucian uang.

Di dalam dakwaan tersebut terdapat delik penyertaan yang disatukan antara pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Konstruksi dakwaan tersebut membuat dakwaan tidak jelas disebabkan peran dari Notaris apakah sebagai pelaku turut serta atau pembantu yang dalam ajaran hukum pidana mempunyai kualifikasi yang hampir sama.

Fakta didalam dakwaan, penuntut umum memberikan kronologis pemalsuan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Dr. ERWIN RIDUAN, S.S.Sos, SH.MKKn sebagai Notaris PPAT yang berkantor di Jalan Ruko Daan Mogot Baru Blok LC-1 No.7, Kalideres, Jakarta Barat pada sekira bulan September 2019 datang suruhan saksi FARIDAH, SH.MKKn selaku PPAT yakni saksi Sri Ani Kusumawati (sebagai staf lapangan) yang mengetik draf Akta Jual Beli Nomor 1170/2019, tanggal 18 September 2019 atas perintah saksi Faridah, SH.MKKn selaku PPAT ditemani saksi Riri Khasmita yakni orang mempunyai 6 Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah yang masuk dalam

daerah hukum Jakarta Barat yang diperoleh dengan cara mengambil Sertifikat Hak Milik tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Alm Ny. Cut Indria Martini yang disimpan didalam koper dirumah Alm Ny. Cut Indria Martini lalu diserahkan kepada saksi Faridah, SH.MKn selaku PPAT yang beralamat di Jl. Kebon Jeruk Ruko 3 pilar Batu Sari, Jakarta Barat dan sepakat untuk menerbitkan Akta Jual Beli yang kepemilikannya menjadi atas nama saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto terhadap kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut ;

2. Bahwa satu diantara 6 Sertifikat Hak Milik yakni akan dibuatkan Akta Jual Belinya menjadi atas nama saksi EDRIANTO tersebut adalah terhadap Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua atas nama Ny. Cut Indria Martini dengan luas tanah + 241 m² terletak di Jl. H.Raisan No.72, Rt.007/009, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat yang saat itu sudah ada pada saksi FARIDAH, SH.MKn selaku PPAT, maka selanjutnya saksi FARIDAH, SH.MKn selaku PPAT wilayah kerja Tangerang yang telah menyiapkan draf Akta Jual Beli tersebut dengan cara menyuruh saksi Sri Ani Kusumawati (sebagai staf lapangan) mengetikinya, kemudian menyuruh saksi Sri Ani Kusumawati dengan ditemani saksi Riri Khasmita menyerahkan draf Akta Jual Beli Nomor 1170/2019 tanggal 18 September 2019 menjadi atas nama saksi Edrianto kepada terdakwa Dr. Erwin Riduan, S.S.Sos, SH.MKn wilayah kerja Jakarta Barat untuk ditandatangani, diberi nomor dan diberi tanggal serta dicap/stempel,

sehingga Akta Jual Beli tersebut menjadi sah sebagai produk dari terdakwa Dr. Erwin Riduan, S.S.Sos, SH.MKn dimana diantara terdakwa dengan saksi Faridah, SH.MKn sebagai sesama notaris telah ada kerjasama terkait pembuatan Akta Notaris yang terjadi di wilayah hukum dimana objek itu berada ;

3. Bahwa setelah proses terbitnya Akta Jual Beli Nomor 1170/2019, tanggal 18 September 2019 atas nama Edrianto sebagai pembeli dan Ny. Cut Indria Martini sebagai penjual itu selesai yang seolah-olah benar/nyata terjadi, dimana sebelumnya yang menyiapkan dokumen persyaratan adalah saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto (pembeli) terhadap 1 (satu) objek tanah milik penjual dengan Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua atas nama Cut Indria Martini dan seolah-olah saksi Edrianto sebagai pembeli telah membayar uang sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) kepada Ny. Cut Indria martini selaku penjual, padahal semuanya itu tidak pernah terjadi dan saksi EDRIANTO maupun saksi Riri Khasmita sedikitpun tidak mengeluarkan uang untuk membayar tanah tersebut, demikian juga pihak penjual tidak pernah sedikitpun menerima pembayaran dari penjual tanah-tanah tersebut, bahkan pemilik Sertifikat yakni Ny. Cut Indria Martini tidak mengetahui hal itu adanya jual beli tersebut dan tandatangan dalam Akta tersebut bukan tandatangan Ny. Cut Indria Martini (dipalsukan), sehingga terbitlah Akta Jual Beli Nomor 1170/2019, tanggal 18 September 2019 atas nama pemegang hak saksi EDRIANTO yang isinya bertentangan dengan iebenaran dan bertentangan

dengan prosedur pembuatan Akta Notaris oleh terdakwa Dr. Erwin Riduan, S.S.Sos, SH.MKn ;

4. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 1170/2019 tanggal 18 September 2019 atas nama pemegang hak saksi EDRIANTO terhadap Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua dimana sebelumnya atas nama pemegang hak Ny. CUT INDRIA MARTINI dengan tanah seluas + 241 m2 terletak di Jl. H. Raisan No.72, Rt.007/009, Kel.Kelapa Dua, Kec. Kebun Jeruk Jakarta Barat, kemudian telah berubah kepemilikannya menjadi atas nama saksi EDRIANTO atas bantuan terdakwa Dr. ERWIN RIDUAN, S.S.Sos, SH.MKn sebagai Notaris dan PPAT dengan tanpa melalui prosedur yang benar sedangkan terdakwa Dr. ERWIN RIDUAN, S.S.Sos, SH.MKn mengetahui para pihak yakni Ny. Cut Indria Martini selaku pihak penjual dengan saksi EDRIANTO selaku pihak pembeli yang saat itu tidak ada yang datang menghadap terdakwa selaku Notaris dan saat diterimanya AJB tersebut sudah ditandatangani oleh para pihak sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah para pihak diwajibkan untuk hadir ;
5. Bahwa sedangkan terhadap terbitnya Akata Jual Beli Nomor 1170/2019 tanggal 18 September 2019 atas nama pemegang hak saksi EDRIANTO, maka pihak ahli waris telah menyatakan bahwa orang tuanya bernama CUT INDIRA MARTINI semasa hidupnya tidak pernah menjual tanah tersebut, tidak pernah tandatangan dalam AJB tersebut, tidak pernah

menghadap PPAT ERWIN RIDUAN, S.S.Sos, SH.MKKn dan tidak pernah menerima uang penjualan atas tanah tersebut ;

6. Bahwa dengan terbitnya Akta Jual Beli Nomor 1170/2019 tanggal 18 September 2019 yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notaris, maka Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.H.Raisan No.72, Rt.007/009, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat seluas + 241 m² atas nama Cut Indria Martini telah beralih kepemilikannya menjadi atas nama EDRIANTO ;
7. Bahwa perbuatan terdakwa ERWIN RIDWAN, S.Sos, SH.MKKn yang bekerjasama dengan saksi FARIDAH, SH.MKKn saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto tersebut, diketahui pihak korban (ahli waris) pada tanggal 29 Oktober 2019 menanyakan langsung kepada saksi Riri Khasmita dan suaminya saksi Edrianto yang kemudian mereka mengakui telah mengambil 6 Sertifikat Hak Milik Alm Ny. Cut Indria Martini tanpa seizin dan telah dibuatkan Akta Jual Belinya masing-masing atas nama saksi Riri Khasmita sebanyak 5 Sertifikat dan salah satu diantaranya telah dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 1170/2019, tanggal 18 September 2019 atas nama pemegang hak saksi EDRIANTO terhadap Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua, dimana sebelumnya atas nama pemegang hak Ny. CUT INDRIA MARTINI dengan tanah seluas + 241 m² terletak di Jl. H. Raisan No.72, Rt.007/009, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebun Jeruk Jakarta Barat, kemudian telah beruba kepemilikannya menjad atas nama saksi

EDRIANTO yang dibuat oleh terdakwa ERWIN RIDWAN, S.Sos, SH.MKn yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notaris ;

8. Akibat perbuatan terakwa pihak saksi korban telah menderita kerugian dengan total seluruhnya senilai kurang lebih Rp.12.000.000.000,-(dua belas milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut ;

Dari fakta dakwaan tersebut, terungkap bahwa Notaris dalam pembuatan akta jual beli tidak dilakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Berdasarkan UUJN agar suatu akta notaris memiliki syarat otensitas, maka pada saat pembuatan akta harus :

1. Para penghadap yang telah memenuhi syarat (Minimal berusia 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum) menghadap Notaris di wilayah kerja notaris yang bersangkutan tersebut ;
2. Para penghadap tersebut harus dikenal notaris atau diperkenalkan padanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya;
3. Para Penghadap mengutarakan maksudnya ;
4. Notaris mengkonstatir maksud dari para penghadap dalam sebuah akta ;
5. Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan ;

6. Segera setelah akta dibacakan para penghadap, saksi dan notaris kemudian membubuhkan tanda tangannya, yang berarti membenarkan apa yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan pada saat tersebut.¹¹¹

Para penghadap dalam pembuatan Akta Jual beli tersebut tidak hadir di hadapan notaris, Notaris juga tidak membacakan Akta yang telah dibuatnya di hadapan para pihak dan penandatanganan para pihak tidak dilakukan di hadapan Notaris sehingga kemudian terungkap fakta bahwa yang menandatangani Akta tersebut tidak sesuai dengan identitas yang ada dalam akta jual beli tersebut, sehingga konstruksi dakwaan oleh Pentuntut umum yang mendakwa notaris dengan Pasal Pemalsuan sudah tepat.

Tanggung jawab Notaris dalam UUJN secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa: “Notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.” Komar Andasmita dalam bukunya yang berjudul *Notaris Selayang Pandang* menyatakan: “Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum yang dapat diberikan oleh seseorang notaris adalah membuat alat bukti tertulis

¹¹¹ Sugeng Budiman, Widhi Handoko, 2020, *Kebijakan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Saksi Dan Alat Bukti Akta Otentik Berbasis Nilai Keadilan*, UNISSULA PRESS, Semarang, hal. 22.

yang mempunyai kekuatan otentik, yaitu berupa akta otentik ataupun kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Jadi adanya akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum, Probationis causa berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari. Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu.

Penuntut Umum dalam dakwaan Pencucian uang mengungkapkan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Januari 2016 saksi RIRI KHAMMITA dan Saksi EDRIANTO menemui saksi FARIDAH, SH.MKn selaku PPAT yang beralamat Jl. Kebun Jeruk Ruko 3 pilar, Batu Sari Jakarta Barat membawa 6 Sertifikat Hak Milik keluarga Alm. Ny. Cut Indria Martini tersebut, kemudian saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto menyerahkan 6 Sertifikat Hak Milik keluarga Ny. Cut Indria Martini tersebut kepada saksi FARIDAH, SH.MKn selaku PPAT untuk diproses dibuatkan penerbitan Akta Jual Beli yang kepemilikannya menjadi atas nama saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto, selanjutnya saksi Faridah, SH.Mkn selaku PPAT membuatkan surat kuasa jual, pengurusan untuk penjual (Surat

Kuasa Penuh) untuk bukti seolah-olah bahwa Ny. Cut Indria Martini memberi kuasa kepadanya yang isinya bertentangan dengan kebenaran ;

2. Bahwa setelah saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto sudah menandatangani surat kuasa jual, pengurusan untuk penjual (Surat Kuasa Penuh) dikantor saksi FARIDAH, SH.MKKn selaku PPAT, maka untuk mewujudkan niat jahat saksi Riri Khasmita, Edrianto tersebut, maka saksi FARIDAH, SH.MKKn selaku PPAT mengajak kerjasama dengan terdakwa DR. ERWIN RIDUAN, S.S.Sos, SH.MKKn untuk dibuatkan Akta Jual Beli terhadap lokasi tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua atas nama Cut Indria Martini seluas + 241 m2 terletak di Jl.H.Raisan No.72, Rt.007/009 Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat atas nama Ny. Cut Indria Martini menjadi atas nama saksi Edrianto, selanjutnya saksi FARIDAH, SH.MKKn selaku PPAT memerintahkan saksi Sri Ani Kusumawati (sebagai staf lapangan) mengetik draf Akta Jual Beli Nomor 1170/2019 tanggal 18 September 2019, kemudian melalui saksi Sri Ani Kusumawati (staf lapangan) yang ditemani saksi Riri Khasmita datang ke kantor terdakwa Dr. ERWIN RIDUAN, S.S.Sos, SH.MKKn atas perintah saksi FARIDAH, SH.MKKn selaku PPAT menyerahkan draf Akta Jual Beli Nomor 1170/2019 tanggal 18 September 2019 tersebut untuk ditandatangani, diberi nomor dan tanggal serta di stempel sehingga sah menjadi Akta Jual Beli produk terdakwa Dr. ERWIN RIDUAN, S.S.Sos, SH. MKn, dimana para pihak saat itu tidak datang menghadap terdakwa Dr. ERWIN RIDUAN, S.S.Sos, SH.MKKn, sedangkan berdasarkan

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, hal semacam itu dilarang ;

3. Bahwa setelah proses transaksi jual beli yang seolah-olah Ny. Cut Indria Martini sebagai penjual dengan saksi Edrianto sebagai pembeli itu seolah-olah benar/nyata terjadi, padahal semuanya itu tidak pernah terjadi, semua dokumen persyaratan telah disiapkan oleh pembeli yakni oleh saksi Riri Khasmita saksi Edrianto terhadap 1 (satu) objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua atas nama Cut Indria Martini dan seolah-olah saksi Edrianto sebagai pembeli telah membayar uang sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) kepada Ny. Cut Indria Martini selaku penjual, padahal semuanya itu tidak pernah terjadi dan saksi Edrianto sedikitpun tidak mengeluarkan uang untuk membayar tanah tersebut, demikian juga pihak penjual tidak pernah sedikitpun menerima pembayaran dari penjual tanah tersebut, bahkan pemilik Sertifikat yakni Ny. Cut Indria Martini tidak mengetahui hal itu adanya jual beli tersebut, sehingga terbitlah Akta Jual Beli Nomor 1170/2019 tanggal 18 September 2019 atas nama pemegang hak saksi EDRIANTO yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notaris ;
4. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 1170/2019 tanggal 18 September 2019 atas nama pemegang hak saksi EDRIANTO terhadap Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua dimana sebelumnya atas nama pemegang hak Ny.

CUT INDRIA MARTINI dengan tanah seluas + 241 m² yang terletak di Jl.H. Raisan No.72, Rt.007/009, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat, kemudian telah beruba kepemilikannya menjadi atas nama saksi EDRIANTO ;

5. Bahwa selain menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 1170/2019, tanggal 18 September 2019 tersebut, terdakwa ERWIN RIDWAN, S.Sos, SH.MKn telah pula menerbitkan 2 (dua) Akta Jual Beli, yakni :
 - a. Akta Jual Beli Nomor 1237/2018 tanggal 03 Oktober 2018 atas nama JASMAINI yang melakukan proses jual beli antara saksi RIRI KHASMITA selaku pihak pertama (penjual) dengan JASMAINI selaku pihak kedua (pembeli) ;
 - b. Akta Jual Beli Nomor 911/2018 tanggal 27 Agustus 2018 atas nama JASMAINI yang melakukan proses jual beli antara RIRI KHASMITA selaku pihak pertama (penjual) dengan JASMAINI selaku pihak kedua (pembeli) yang dibuat dan dilakukan oleh terdakwa ERWIN RIDWAN, S.Sos, SH. MKn selaku PPAT Jakarta Barat yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notaris ;
6. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 1170/2019 tanggal 18 September 2019 yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notaris dan Sertifikat Hak Milik Nomor 715/Kelapa Dua telah digunakan oleh saksi Riri Khasmita dan saksi EDRIANTO dengan

cara diagunkan/dijaminkan di Bank BCA Cabang Kedoya senilai Rp.1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;

7. Kemudian Akta Jual Beli Nomor 1170/2019 tanggal 18 September 2019 dan Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa dua tersebut dijaminkan/diagunkan kembali oleh saksi Riri Khasmita dan saksi EDRIANTO di Bank BRI Jakarta Kota dengan mendapatkan uang sebesar Rp.4.500.000.000,-(empat milyar lima ratus juta upiah) dan uangnya digunakan di transfer masuk rekening PT. ALTERNATIVE MEDIA KREASINDO ;
8. Bahwa terhadap uang hasil dari pada kejahatan tersebut diatas, oleh saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto telah menyebar ketempat lain dengan cara dipindahkan melalui "*proceeds of crime*" ke rekening atas nama pihak lain dan/atau pembayaran cicilan, melakukan perbuatan lain seperti menggunakan *proceeds of crime* sebagai agunan pengajuan kredit dan mengatasnamakan PT. Lepak Musik Indonesia, PT. Alternative Media Kreasindo, membuka usaha Frozen Food dan menggunakan *proceeds of crime* untuk modal usaha yang secara faktual objektif merupakan perwujudan sikap batin atau niat atas unsur dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan yang dijalankan secara yang sah atau legal untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah dari sumber yang sah atau legal dengan rincian antara lain sebagai berikut :

- 1) Pada bulan Desember 2020 saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto kerjasama dengan Dedi Sukardi membuat (5) lima frozen food didaerah Padang Jl. Padang Sare, Kel. Koto Tengah Pada Sumatera Barat menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk keperluan :
 - a) Pembayaran sewa ruko usaha bersama dengan sdr. Dedi Sukardi dengan modal sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
 - b) Pembayaran sewa ruko untuk membuka frozen food yang berlokasi di Jl. Karang Tengah Ciledung sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
 - c) Pembayaran sewa ruko untuk membuat frozen food yang berlokasi di Jl. Raya Cidodol No.18A depan Pengadean Jakarta Selatan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
 - d) Pembayaran sewa ruko untuk membuat frozen food yang berlokasi di Jl. Raya Srengseng samping Alfa Midi Jakarta Barat fiha sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).
 - e) Pembayaran sewa ruko untuk membuka frozen food yang berlokasi di Jl. Kelapa Dua Raya belakang POM Bendis Kelapa Dua Jakarta Barat sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
- 2) Ditransfer masuk ke BRI rekening nomor 0376-01-001112-156 atas nama PT. Lapak Musik Indonesia (PT.LMI) sebesar Rp.2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) selanjutnya sebesar Rp.2.400.000.000,-(dua

milyar empat ratus juta rupiah) di transfer ke rekening di BCA cabang KKO Cilandak nomor 5865295381 an. DEWI ROSMAWATY, Kemudian dilakukan penarikan sebesar Rp.2.026.000.000,-(dua milyar dua puluh enam juta rupiah) yang disetorkan ke berbagai rekening para relasi saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto sebanyak 10 orang sebagai berikut : 1) Tanggal 18 September 2020 transfer direkening milik Dewi Rosmawaty sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ; 2) Tanggal 18 September 2020 disetorkan direkening milik saksi Riri Khasminta sebesar Rp.1.065.000.000,-(satu milyar enam puluh lima juta rupiah) ; 3) Tanggal 18 September 2020 disetorkan direkening milik Siti Marpuah (selaku vander) sebesar Rp.704.100.000,-(tujuh ratus empat juta seratus ribu rupiah) ; 4) Tanggal 18 September 2020 disetorkan direkening milik Niko Sandjaya (selaku vander) sebesar Rp.157.500.000,-(seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ; 5) Tanggal 18 September 2020 diberikan uang tunai kepada Hengki Hepon sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pembayaran kartu kredit milik saksi Ahmad Efrilliatio Ordiba sebesar Rp.17.510.000,-(tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ; 6). Tanggal 21 September 2020 pembayaran kartu kredit milik saksi Ahmad Efrilliatio Ordiba sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ; 7). Tanggal 21 September 2020 pembayaran kartu kredit milik saksi Ahmad Efrilliatio Ordiba sebesar Rp.25.500.000,-(dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ; 8). Tanggal 21 September 2020 pembayaran kartu kredit milik saksi Ahmad Efrilliatio Ordiba sebesar

Rp.11.010.000,-(sebelas juta sepuluh ribu rupiah) ; 9). Tanggal 21 September 2020 pembayaran kartu kredit milik saksi Ahmad Efrilliatio Ordiba sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ; 10). Tanggal 21 September 2020 saksi setorkan direkening milik Satria (selaku vander) sebagai berikut : sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) dan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ; 3.Ditransfer masuk ke rekening PT. ALTERNATIVE MEDIA KREASINDO sebesar Rp.4.500.000.000,-(empat milyar lima ratus juta rupiah) ; 4. Membeli mobil Mitshubisi Pajero Nopol B 1030 BJZ warna hitam sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) cicil ; 5. Ditransfer ke rekening terdakwa 1. FARIDAH, SH sebesar Rp.555.500,-(lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) ; 6. Ditransfer kerekening terdakwa 2. INA ROSAINA, SH sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) 7. Ditransfer kepada saksi ERWIN RIDUAN, SH.MKKn sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ; 8. Ditransfer ke sejumlah proceeds of crime yakni ke rekening para penyandang dana diantaranya ke Rey Alexander sebesar Rp.641.210.000,-(enam ratus empat puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), di transfer kepada Mochamad Max Alatasa sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), di transfer kepada Muh Syaf Alatasa sebesar Rp.1.412.500.000,-(satu milyar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ; >. Bahwa perbuatan terdakwa ERWIN RIDWAN, S.Sos, SH.MKKn yang bekerjasama dengan saksi FARIDAH, SH.MKKn yang telah

memberikan bantuan pada saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto tersebut, diketahui pihak korban setelah pada tanggal 29 Oktober 2020 para ahli waris menanyakan langsung kepada saksi Riri Khasmita dan suaminya saksi Edrianto yang kemudian mereka mengakui telah mengambil 6 Sertifikat Hak Milik Alm. Ny. Cut Indria Martini tanpa izin dan telah dibuatkan Akta Jual Belinya masing-masing atas nama Riri Khasmita sebanyak 5 Sertifikat dan salah satu diantaranya telah dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 1170/2019 tanggal 18 September 2019 atas nama pemegang hak saksi EDRIANTO terhadap Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua dimana sebelumnya atas nama pemegang hak Ny. CUT INDRIA MARTINI dengan tanah seluas + 241 m² terletak di Jl.H.Raisan No.72, Rt.007/009 Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebun Jeruk Jakarta Barat, kemudian telah berubah kepemilikannya menjadi atas nama saksi EDRIANTO yang dibuat oleh terdakwa ERWIN RIDWAN, S.Sos, SH.MKn yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notaris ;

- 3) Akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban menderita kerugian senilai kurang lebih Rp.12.000.000.000,-(dua belas Milyar rupiah).

Dalam dakwaan tersebut terlihat Penuntut Umum mendakwakan Pencucian uang dengan fakta bahwa Notaris dalam pembuatan Akta telah menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari penghadap (Riri

Khasmita) yang terjerat tindak pidana pemalsuan uang. Uang tersebut merupakan honorarium notaris atas Akta Jual Beli yang telah dibuatnya.

Berdasarkan aturan honorarium Notaris maka uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah sesuai dan tidak melanggar aturan sebagaimana Undang Undang Jabatan Notaris dalam Pasal 36 mengatur tentang Honorarium yaitu :

1. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
2. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
3. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
 - a. sampai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
 - c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

(4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Tuntutan penuntut Umum dibacakan tanggal 02 Agustus 2022 yang pada intinya :

1. Menyatakan Terdakwa DR. ERWIN RIDUAN, S.S.Sos, SH.MKn, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat akta-akta otentik yang dilakukan secara bersama”, sebagaimana yang didakwakan Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair dan terbukti juga dalam dakwaan kedua sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DR. ERWIN RIDUAN, S.S.Sos, SH.MKn berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang sedang dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dibebani membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;

Dalam tuntutan tersebut terlihat bahwa Penuntut Umum telah membuktikan kesalahan Notaris melakukan tindak pidana penyertaan pemalsuan dan penyertaan pencucian uang. Dari fakta yang disampaikan penuntut umum digambarkan secara jelas perbuatan notaris dalam tindak pidana pemalsuan sebagaimana Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP akan tetapi

tidak terlihat apakah Notaris tersebut sebagai pelaku utama, turut serta atau membantu tindak pidana pemalsuan tersebut.

Dari tuntutan tersebut juga terlihat penuntut umum juga tidak menggambarkan secara lengkap atau rinci perbuatan dari notaris dalam tindak pidana pencucian uang apakah selaku pelaku utama, turut serta atau membantu. Hal ini terlihat dari fakta penerimaan uang honorarium yang dijadikan dasar untuk menuntut Notaris dalam pencucian uang. Hal tersebut bertentangan dengan kaidah atau unsur dalam pencucian uang.

Notaris telah dituntut dengan Pasal 3 Undang undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dimana unsur Pasal tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang menempatkan ,mentransfer,mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain
3. Unsur atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
4. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan
5. dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dari Unsur tersebut terlihat Unsur Subjektif yaitu setiap orang atau korporasi dan “patut diduga” (merupakan hasil tidak pidana pencucian uang), Unsur Objektif adalah menempatkan ,mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar

negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan.¹¹²

Unsur Subjektif yang berupa “yang diketahuinya” dalam Pasal 3 menunjuk adanya bentuk kesalahan berupa “sengaja (*dolus*)” sedangkan unsur Subjektif lainnya berupa “patut diduga” dalam Pasal 3 menunjuk adanya bentuk kesalahan yang berupa “tidak sengaja” atau “alpa”.¹¹³

Berdasarkan Teori Unsur Delik tersebut maka perbuatan Notaris yang hanya menerima honorarium dalam pembuatan akta dan tidak ada fakta persidangan yang menggambarkan Notaris mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana pencucian uang, maka tuntutan penuntut umum yang menuntut pencucian uang tidak tepat. Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A.,¹¹⁴ yang menyatakan bahwa Notaris yang menerima honorarium yang wajar dalam hal ini terdakwa menerima Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka terhadap Notaris tersebut tidak tepat dijerat pasal pencucian uang karena unsur “patut diduga” tidak terpenuhi.

Sselanjutnya Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A., mengungkapkan bahwa tafsir terhadap patut diduga terhadap Pasal 3 adalah jenis kesengajaan level yang terendah yang biasa disebut dengan *Dolus eventualis* sengaja dengan kemungkinan. Dari fakta persidangan tidak ada menunjukkan perbuatan materil terdakwa melakukan kesengajaan untuk turut serta maupun membantu

¹¹² Ahmad Sofian, Jessica Nadine, *Op.Cit* hal. 111.

¹¹³ *Ibid*

¹¹⁴ Dosen tetap Jur.Hukum Bisnis BINUS University, anggota panel ahli *Global Initiative Against Transnational Organized Crime*. Wawancara tanggal 15 Februari 2022.

pelaku utama yaitu Riri Khasmita dalam pencucian uang. Perbuatan materil notaris hanya tergambar pada tindak pidana pemalsuan Akta Autentik.

Didalam fakta persidangan tidak terlihat peran Notaris di dalam perbuatan materil terdakwa Riri Khasmita yang melakukan tindak pidana pencucian uang diantaranya dengan cara membeli ruko, investasi pada PT. Kreasindo serta membuka usaha frozen food di Padang. Menurut Yenti Garnasih, seseorang yang dituntut dalam pencucian uang, maka harus diungkapkan perbuatan materil dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari tindak pidana asal. Dalam perkara ini, tidak tergambar perbuatan notaris yang menyamarkan hasil dari pemalsuan akta jual beli.

Pemenuhan Unsur delik yang biasa disebut tindak pidana atau *Strafbaarfeit* memiliki arti tindak pidana yang dilakukan atas perbuatannya sendiri. *Strafbaarfeit* juga mengandung makna arti tingkah laku seseorang yang atas kelakuan tersebut menimbulkan kesalahan. Terdapat beberapa pendapat para ahli tentang tindak pidana atau *Strafbaarfeit* salah satunya yaitu menurut Simons, beliau mengatakan bahwasannya tindak pidana adalah tindakan yang melanggar suatu peraturan hukum yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja oleh orang dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas undang-undang serta tindakannya dapat diberi hukuman, selain itu beliau juga mengutarakan beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana yaitu :

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Adanya ancaman pidana;
3. Perbuatan melawan hukum;

4. Adanya kesalahan;

5. Adanya tanggung jawab.¹¹⁵

Dalam pembuatan suatu Akta Notaris, pihak yang berkepentingan dan yang membutuhkan jasa pembuatan Akta tersebut secara langsung hadir di hadapan Notaris untuk meminta dibuatkan suatu Akta yang dibutuhkannya. Sebelum pembuatan Akta dilakukan, Notaris mendengarkan terlebih dahulu mengenai semua keterangan-keterangan dari pihak yang akan membuat Akta agar dalam penuangan ke dalam akta Notaris tidak terdapat kekeliruan identitas maupun mengenai isi Akta apa yang diperlukan olehnya beserta isinya. Karena berdasarkan Pasal 1 UUJN (Undang Undang Jabatan Notaris) menyatakan :

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.
2. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdota.

Akta otentik diberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/ dinyatakan di dalam akta ini. Dengan perkataan lain, akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapapun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam artian bahwa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut mengalami kebohongan atau cacat, sehingga akta tersebut dapat dinyatakan oleh hakim sebagai akta yang cacat secara hukum begitu

¹¹⁵ Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press Malang, , hal. 105.

pentingnya keterangan yang termuat dalam akta tersebut sehingga penulisannya harus jelas dan tegas

Menurut Pasal 16 ayat (1) a UUJN, jika notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya tidak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, maka ia dapat dikatakan tidak lagi menjalankan UUJN untuk dapat diminta mempertanggungjawabkan secara pidana. Pidanaan tersebut bukan pada jabatan atau kedudukannya tapi pada perbuatannya, berdasarkan pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

Oleh karena itulah, kelalaian notaris apalagi kesengajaannya menghasilkan akta yang tidak benar memiliki akibat hukum serius bagi kepentingan para pihak baik pembuat akta maupun yang terkait dengan akta tersebut. Dalam membuat akta notaris harus berpegang pada prinsip kehati-hatian seorang notaris (*prudent notarius principle*), tidak melampaui batas kewenangan (*ultra vires*), prinsip mengenal klien (*Know Your Customer*), dan mengidentifikasi dokumen berupa penulisan, isi, legalitas (*identify for validity*).

UUJN tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan akta otentik yang keterangan isinya palsu maka Notaris dapat dikenai pidana. Notaris juga dapat dikenakan sanksi dari Pasal 266 KUHP ayat (1) yaitu adalah dengan maksud untuk memakai akta yang memuat kejadian palsu yang demikian itu seolah-olah keterangan dalam akta itu sesuai dengan kebenaran.

Dengan demikian pemidanaan terhadap notaris dapat saja dilakukan dengan batasan jika:

1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;
2. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang bila diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak sesuai dengan UUJN tersebut dan;
3. Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan notaris, hal ini disebutkan dalam Majelis Pengawas Notaris

Roeslan Saleh dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana menyatakan: “Bahwa pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.”¹¹⁶ Habib Adjie dalam bukunya yang berjudul Jurnal Renvoi menyatakan: “Hukum Pidana merupakan hukum publik yang mengutamakan tekanan dari kepentingan umum pada masyarakat. Menurut doktrin adanya suatu pertanggungjawaban pidana harus terpenuhinya syarat yaitu dengan melihat adanya perbuatan yang dapat dihukum dengan menyebutkan unsur-unsurnya secara tegas berdasarkan undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan

¹¹⁶ Opcit

dengan hukum yang menimbulkan kejahatan pidana, dimana harus mempertanggungjawabkan sebab-akibat dari pada perbuatan tersebut.¹¹⁷

Dalam Permenkumham Nomor 9 tahun 2017 tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris beberapa hal penting adalah :

Pasal 2 ayat 4 Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat: a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau d. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Pasal 7 (1) Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memuat: a. identitas Pengguna Jasa yang memuat: 1. nama lengkap; 2. nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor; tempat dan tanggal lahir; 4. kewarganegaraan; 5. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas; 6. alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; dan 7. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing; b. pekerjaan; c. sumber dana; d. hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris; e. nomor pokok wajib pajak; dan f. informasi lain untuk

¹¹⁷ Habib Adjie, 2009, *Jurnal Renvoi*, CV.Mandar Maju, Bandung, hal. 31.

mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Verifikasi Pengguna Jasa Pasal 19 (1) Notaris wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17. (2) Notaris dapat meminta keterangan kepada Pengguna Jasa untuk mengetahui kebenaran formil Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terdapat keraguan atas kebenaran formil Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Notaris dapat meminta Dokumen pendukung lainnya dari pihak yang berwenang.

Uraian mengenai bentuk-bentuk penyertaan juga diikuti dengan pertanggungjawaban pelaku dalam delik penyertaan sebagai berikut :

1. Pelaku (pleger). Pleger adalah orang yang secara materiil dan personlijk nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang Pleger adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar.
2. Medepleger (turut serta). Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud medepleger adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno mengatakan bahwa *medepleger* adalah setidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa

yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam medepleger terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.¹¹⁸

3. Menyuruh lakukan (*doen pleger*). Menyuruh melakukan merupakan salah bentuk penyertaan, yang didalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh lakukan biasanya disebut sebagai orang *midellijk dader* atau *mittelbar tate*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain.¹¹⁹
4. Menganjurkan (*uitlokker*). Sebagaimana dalam bentuk menyuruh lakukan, dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intellectalis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*) Bentuk penganjurannya adalah *actor intellectalis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana.¹²⁰
5. Pembantuan (*medeplichtigen*). Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang

¹¹⁸ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal 113

¹¹⁹ Lamintang dkk, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hal. 609

¹²⁰ Moelyatno, Op.Cit 124

lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*). Dalam KUHP ajaran mengenai delik penyertaan dengan bentuk pembantuan diatur di dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi: “Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Kualifikasi delik pencucian uang yang dilakukan oleh notaris dalam tindak pidana pencucian uang harus memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif. Pemenuhan unsur tersebut untuk menciptakan kepastian hukum. sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan

sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹²¹ Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹²²

Dari gambaran tersebut diatas maka pemenuhan unsur atau kualifikasi delik pencucian uang maka harus berdasar pada unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang berupa unsur subjektif maupun objektif serta maksud dari pembuat undang-undang pencucian uang yaitu menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Dalam hal ini pemenuhan unsur pasal 3 UU pencucian uang yang melibatkan notaris baik selaku pelaku utama, turut serta atau membantu harus terlihat perbuatan materiil yang aktif dari notaris dalam menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang. Sehingga dengan pemenuhan unsur tersebut, tercipta kepastian hukum yang berkeadilan untuk masyarakat, bangsa dan negara.

B. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tentang Delik Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Notaris

¹²¹ Cst Kansil, *Op.Cit* . hal. 270

¹²² Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 250/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brj maka di dapatkan gambaran amar putusan sebagai berikut

1. Menyatakan **terdakwa DR. ERWIN RIDUAN, S.Sos, SH.MKn**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersamasama turut melakukan pemalsuan surat autentik dan Pencucian uang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DR. ERWIN RIDUAN, S.Sos, SH.MKn, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) namun apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Amar putusan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini yang telah diperiksa 22 saksi fakta dan 2 ahli, yaitu ahli dari IPAT dan Ahli pencucian uang. Pertimbangan majelis dalam pembuktian unsur pemalsuan akta otentik sebagai berikut (vide putusan halaman 51-55)

1. Pembuktian dengan sengaja orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu memalsukan surat autentik

Majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa bermula terdakwa Riri Khasnita dan terdakwa Edrianto pasangan suami isteri datang dan bekerja di rumah Almarhumah Cut Indria Martini dan Drs. Zubir Amin, sedangkan Almarhum Cut Indria Martini dan Drs. Zubir Amin mempunyai 5 (lima) orang anak bernama : Vinta Kurniawaty

tinggal di perumahan Araya Jl. Belimbing Indah Timur XXI Blok P7 No.5, Kel. Pandan Wangi, Kec. Blimbing, Kota Malang ; Rahmat Fadjarul Islamy, tinggal di Perumahan Bukit Serpong, Fadhlani Karim, tinggal di Komp TNI AU Triloka, Jl. Triloka V Blok N No. Pancoran Jakarta Selatan ; Nirina Raudhatul Jannah, tinggal di Perumahan Permata Mediterania Cluster Diamond, Srengseng, Kec. Kembangan Jakarta Barat ; Rizkullah Ramadhan (saksi) tinggal bersama ibunya Almarhum Cut Indria Martini dan ayahnya bernama Drs. Zubir Amin ;

- b. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa Riri Khasmita, keterangan saksi Ade Charge Leny Suryati Nainggolan dan Ida Roasida bahwa Riri Khasmita sudah dianggap sebagai anak angkat oleh Almarhumah Cut Indria Martini, sehingga Riri Khasmita membantu dan ikut merawat didalam rumah almarhumah Cut Indria Martini manakala Almarhumah Cut Indria Martini keluar rumah atau keluar kota ;
- c. Bahwa benar karena Riri Khasmita sehari-harinya ikut membantu di rumah almarhum Cut Indria Martini bahkan telah dianggap sebagai anak angkat, maka oleh Almarhum Cut Indria Martini diberi kepercayaan untuk mengurus kos-kosan 9 pintu dan Riri Khasmita bersama suaminya terdakwa Edrianto tinggal disalah satu kamar kos-kosan tersebut secara gratis dan dari keterangan terdakwa Riri Khasmita dan terdakwa Edrianto bahwa dirinya tidak digaji oleh almarhum Cut Indria Martini ;
- d. Bahwa disamping ke 5 (lima) anak tersebut, almarhumah Cut Indria Martini dengan Drs. Zubir Amin mempunyai beberapa bidang tanah

dengan sertifikat hak milik yang dipegang oleh Almarhumah Cut Indria Martini dan SHM atas nama Vinta Kurniawaty, Fadhlán Karim dan Nirina Raudatul Jannah yang dititipkan kepada Almarhum Cut Indria Martini dan disimpan didalam koper, diantaranya :Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua atas nama almarhum Cut Indria Martini terletak di Jl. H. Raisan No.72, seluas 141 M2, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat dikuasai fisiknya oleh ahli waris alm Cut Indria Martini dengan cara membangun rumah lalu dikontrakkan kepada orang lain untuk tempat tinggal ; Sertifikat Hak Milik No.04041/Srengseng atas nama Cendra Beti terletak di Jl. Belimbing II No.32, seluas 94 M2, Kec. Kembangan, Jakarta Barat dikuasai fisiknya oleh ahli waris alm Cut Indria Martini dengan cara dibangun rumah kost untuk disewakan kepada orang lain ; Sertifikat Hak Milik No.1164/Srengseng atas nama Cendra Beti terletak di Jl. Sankis III No.101, seluas 237 M2, Kec. Kembangan, Jakarta Barat dikuasai fisiknya oleh ahli waris alm Cut Indria Martini dengan cara dibangun rumah untuk disewakan kepada orang lain sebagai tempat usaha konvensi ; Sertifikat Hak Milik No.2249/Srengseng atas nama Fadhlán Karim terletak di Srengseng Blok A No.K7, sekarang dikenal dengan Jl. Musdalifah No.8 seluas 171 M2, Kec. Kembangan, Jakarta Barat dikuasai fisiknya oleh ahli waris ALM Cut Indria Martini dengan cara dibangun rumah untuk disewakan kepada orang lain ; Sertifikat Hak Milik No.5774/Srengseng atas nama Vinta Kurniawaty terletak di Jl. Musyawarah III, seluas 399 M2, Kec. Kembangan, Jakarta Barat ; Sertifikat Hak Milik

No.5773/Srengseng atas nama Nirina Raudatul Jannah terletak di Jl. Musyawarah III, seluas 357 M2, Kec. Kembangan, Jakarta Barat ;

- e. Bahwa dari keterangan terdakwa Riri Khasmita dan keterangan terdakwa Faridah, keterangan saksi Jaronah dan saksi Shinta Nurul, SH bahwa Riri Khasmita bersama-sama Ibu Cut Indria Martini sering datang ke ibu Faridah dengan membawa dan menyerahkan 6 (enam) Sertifikat Hak Milik yang saksi tahu tidak menyerahkan langsung 6 (enam) SHM, namun diserahkan satu persatu ;
- f. Bahwa saksi Jaronah mengetahui dasar Riri Khasmita mengalihkan sertifikat hak milik atas ibu Cut Indria Martini, ibu Vinta Kurniawati, Fadlan Karim, Nirina Raudatul dan Cendra Beti adalah berdasarkan surat kuasa dari ibu Cut Indria Martini kepada Riri Khasmita dan yang mengkonsep surat kuasa tanggal 25 Agustus 2018 tersebut adalah Faridah, SH.MKn selanjutnya surat kuasa tersebut diserahkan kepada terdakwa Riri Khasmita untuk di tanda tangan oleh Ny. Cut Indria Martini dan anak-anaknya ;
- g. Bahwa terdakwa Faridah, SH selaku Notaris/PPAT mendengar keterangan dari Ibu Cut Indria Martini yang didampingi oleh terdakwa Riri Khasmita bahwa tanah yang dikuasai oleh Fadhlan Karim, Vinta Kurniawaty, Nirina Raudatul Jannah berdasarkan SHM masing-masing adalah tanah ibu Cut Indria Martini hanya diatas namakan anak-anaknya ;
- h. Bahwa dari keterangan terdakwa Farida, SH.MKn benar telah memberi order pembuatan akta jual beli kepada Ina Rosaina, SH, Notaris/PPAT di

Jakarta Barat dan dari keterangan saksi Jaronah benar 5 (lima) Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama Vinta Kurniawaty, Fadhlan Karim, Nirina Raudatul Jannah, Cendra Beti dibalik nama atas nama Riri Khasmita, sedangkan SHM yang 1 (satu) lagi saksi Jaronah menyatakan tidak tahu ;

- i. Bahwa saksi Sri Ani Kusumawati pekerjaan freelance artinya siapa saja yang membutuhkan tenaganya maka saksi Sri Ani Kusumawati siap membantunya
- j. Bahwa saksi Sri Ani Kusumawati pernah dihubungi melalui telpon oleh Faridah, SH.MKKn untuk datang menemuinya dan setelah bertemu terdakwa Faridah, SH.MKKn memberikan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua, atas nama Cut Indria Martini, untuk dicarikan Notaris/PPAT yang mau membuat akta jual beli ;
- k. Bahwa selanjutnya saksi Sri Ani Kusumawati ingat dengan Notaris/PPAT Dr. Erwin Riduan, S.S.Sos, SH.MKKn, maka saksi Sri Ani Kusumawati Bersama terdakwa Riri Khasmita datang menemui terdakwa DR. Erwin Ridwan, S.Sos, SH.MKKn di kantornya Jl. Ruko Daan Mogot Baru Blok LC-1 No.7, Kalideres, Jakarta Barat ;
- l. Bahwa pertemuan pertama antara saksi Sri Ani Kusumawati, terdakwa Ridi Khasmita dan terdakwa DR. Erwin Ridwan, S.Sos, SH.MKKn membicarakan pembuatan akta jual beli atas Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua dan oleh karena dokumen belum lengkap maka SHM No.715/Kelapa Dua dibawa kembali oleh terdakwa Riri Khasmita dan

saksi Sri Ani Kusumawati, hal ini dibenarkan oleh saksi Hafizul Amar, SH karyawan dari terdakwa DR. Erwin Ridwan, S.Sos, SH.MKKn ;

- m. Bahwa terdakwa DR. Erwin Ridwan, S.Sos, SH.MKKn minta tolong kepada saksi Sri Ani Kusumawati untuk membuat draf akta jual beli tersebut antara Cut Indra Martini selaku penjual dengan terdakwa terdakwa Edrianto selaku pembeli ;
- n. Bahwa kedatangan saksi Sri Ani Kusumawati dan terdakwa Riri Khasmita kedua kalinya dengan membawa draf akta jual beli beserta dokumen yang dibutuhkan, lalu setelah draf dibaca oleh terdakwa dikembalikan kepada terdakwa Riri Khasmita untuk dimintakan tandatangan para pihak ;
- o. Bahwa pada pertemuan ke tiga hanya saksi Sri Ani Kusumawati yang datang ke kantor terdakwa dengan menyerahkan draf yang sudah ada tandatangan Cut Indria Martini selaku penjual dan tandatangan Edrianto selaku pembeli, sudah ada juga nomor akta jual beli 1170/2019, tertanggal 18 September 2019 dan juga sudah ada tandatangan saksi Sri Ani Kusumawati dan saksi Hafizul Amar, SH, sehingga terdakwa hanya tandatangan saja ;
- p. Bahwa pada waktu terdakwa menandatangani akta jual beli Nomor 1170/2019, tanggal 18 September 2019 tersebut, pihak penjual dan pihak pembeli tidak menghadap terdakwa dan para tidak menandatangani dihadapan terdakwa dan terdakwa tidak membacakan akta jual beli tersebut ;

- q. Bahwa oleh karena para pihak tidak hadir dan tidak menghadap dihadapan terdakwa selaku Notaris/PPAT pada saat penandatanganan akta jual beli, sedangkan dari keterangan ahli waris almh Cut Indria Martini bahwa almh Cut Indria Martini tidak pernah menjual tanah dan bangunan berdasarkan SHM No.715/Kelapa Dua tersebut dan juga almh Cut Indria Martini tidak pernah menandatangani akta jual beli Nomor 1170/2019, tanggal 18 September 2019 tersebut ;
- r. Bahwa benar terdakwa menerima jasa sebesar Rp.2.500.000,- untuk pembuatan akta jual beli Nomor 1170/2019, tanggal 18 September 2019 tersebut ;

Pertimbangan hak

karena pembuatan Akta Jual Beli tersebut harus dikerjakan oleh Notaris/PPAT itu sendiri yang dalam hal ini harus dikerjakan oleh terdakwa DR. Erwin Ridwan, S.Sos, SH, MKn dan menandatangani Akta Jual Beli tersebut pihak penjual dan pembeli harus dihadapan terdakwa selaku Notaris/PPAT dan oleh karena itu kepada terdakwa DR. Erwin Ridwan, S.Sos, SH.MKn dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Secara bersama-sama turut melakukan pemalsuan surat akta autentik”***

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut maka perbuatan materil terdakwa Notaris yang membuat akta jual beli yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Undang-Undang maka dianggap telah terbukti melakukan pemalsuan. Dalam amar putusan, terdakwa Notaris telah terbukti

melakukan pemalsuan sekaligus penyertaan yaitu Pasal 55 atau pasal 56 KUHP, akan tetapi didalam pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan peran dari Notaris apakah sebagai pelaku utama, turut serta atau membantu pemalsuan akta. Hal ini sama dengan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Pembuktian tindak pidana pencucian uang dengan Unsur dengan sengaja yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut melakukan, membantu melakukan kejahatan dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau pembuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana berdasarkan fakta adalah sebagai berikut ;
(Vide putusan halaman 56-60)

- a. Bahwa bermula terdakwa Riri Khasnita dan terdakwa Edrianto pasangan suami isteri datang dan bekerja di rumah Almarhumah Cut Indria Martini dan Drs. Zubir Amin, sedangkan Almarhum Cut Indria Martini dan Drs. Zubir Amin mempunyai 5 (lima) orang anak bernama : Vinta Kurniawaty tinggal di perumahan Araya Jl. Belimbing Indah Timur XXI Blok P7 No.5, Kel. Pandan Wangi, Kec. Blimbing, Kota Malang ; Rahmat Fadjarul Islamy, tinggal di Perumahan Bukit Serpong Mas Blok B3 No.11, Kota Tangerang Selatan ; Fadhlhan Karim, tinggal di Komp TNI AU Triloka, Jl. Triloka V Blok N No.2 Pancoran Jakarta Selatan ; Nirina Raudhatul

Jannah, tinggal di Perumahan Permata Mediterania Cluster Diamond, Srengseng, Kec. Kembangan Jakarta Barat ; Rizkullah Ramadhan (saksi) tinggal bersama ibunya Almarhum Cut Indria Martini dan ayahnya bernama Drs. Zubir Amin ;

- b. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa Riri Khasmita, keterangan saksi Ade Charge Leny Suryati Nainggolan dan Ida Roasida bahwa Riri Khasmita sudah dianggap sebagai anak angkat oleh Almarhumah Cut Indria Martini, sehingga Riri Khasmita membantu dan ikut merawat didalam rumah almarhumah Cut Indria Martini manakala Almarhumah Cut Indria Martini keluar rumah atau keluar kota ;
- c. Bahwa benar karena Riri Khasmita sehari-harinya ikut membantu di rumah almarhum Cut Indria Martini bahkan telah dianggap sebagai anak angkat, maka oleh Almarhum Cut Indria martini diberi kepercayaan untuk mengurus koskosan 9 pintu dan Riri Khasmita bersama suaminya terdakwa Edrianto tinggal disalah satu kamar kos-kosan tersebut secara gratis dan dari keterangan terdakwa Riri Khasmita dan terdakwa Edrianto bahwa dirinya tidak digaji oleh almarhum Cut Indria Martini ;
- d. Bahwa disamping ke 5 (lima) anak tersebut, almarhumah Cut Indria Martini dengan Drs. Zubir Amin mempunyai beberapa bidang tanah dengan sertifikat hak milik yang dipegang oleh Almarhumah Cut Indria Martini dan SHM atas nama Vinta Kurniawaty, Fadhlan Karim dan Nirina Raudatul Jannah yang dititipkan kepada Almarhum Cut Indria Martini, diantaranya :

- e. Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua atas nama almarhum Cut Indria Martini terletak di Jl. H. Raisan No.72, seluas 141 M2, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat dikuasai fisiknya oleh ahli waris alm Cut Indria Martini dengan cara membangun rumah lalu dikontrakkan kepada orang lain untuk tempat tinggal ;
- f. Sertifikat Hak Milik No.04041/Srengseng atas nama Cendra Beti terletak di Jl. Belimbing II No.32, seluas 94 M2, Kec. Kembangan, Jakarta Barat dikuasai fisiknya oleh ahli waris alm Cut Indria Martini dengan cara dibangun rumah kost untuk disewakan kepada orang lain ;
- g. Sertifikat Hak Milik No.1164/Srengseng atas nama Cendra Beti terletak di Jl. Sankis III No.101, seluas 237 M2, Kec. Kembangan, Jakarta Barat dikuasai fisiknya oleh ahli waris alm Cut Indria Martini dengan cara dibangun rumah untuk disewakan kepada orang lain sebagai tempat usaha konvensi ;
- h. Sertifikat Hak Milik No.2249/Srengseng atas nama Fadhlan Karim terletak di Jl. Srengseng Blok A No.K7, sekarang dikenal dengan Jl. Musdalifah No.8 seluas 171 M2, Kec. Kembangan, Jakarta Barat dikuasai fisiknya oleh ahli waris ALM Cut Indria Martini dengan cara dibangun rumah untuk disewakan kepada orang lain Sertifikat Hak Milik No.5774/Srengseng atas nama Vinta Kurniawaty terletak di Jl. Musyawarah III, seluas 399 M2, Kec. Kembangan, Jakarta Barat ;

- i. Sertifikat Hak Milik No.5773/Srengseng atas nama Nirina Raudatul Jannah terletak di Jl. Musyawarah III, seluas 357 M2, Kec. Kembangan, Jakarta Barat
- j. Bahwa dari keterangan terdakwa Riri Khasmita dan keterangan terdakwa Faridah, keterangan saksi Jaronah dan saksi Shinta Nurul, SH bahwa Riri Khasmita bersama ibu Cut Indria Martini sering datang ke ibu Faridah dengan membawa dan menyerahkan 6 (enam) Sertifikat Hak Milik yang saksi tahu tidak menyerahkan langsung 6 (enam) SHM, namun diserahkan satu persatu ;
- k. Bahwa saksi Jaronah mengetahui dasar Riri Khasmita mengalihkan sertifikat hak milik atas ibu Cut Indria Martini, ibu Vinta Kurniawati, Fadlan Karim, Nirina Raudatul dan Cendra Beti adalah berdasarkan surat kuasa dari ibu Cut Indria Martini kepada Riri Khasmita dan yang mengkonsep surat kuasa tanggal 25 Agustus 2018 tersebut adalah Faridah, SH.MKn selanjutnya surat kuasa tersebut diserahkan kepada terdakwa Riri Khasmita untuk di tanda tangan oleh Ny. Cut Indria Martini ;
- l. Bahwa terdakwa Faridah, SH selaku Notaris/PPAT mendengar keterangan dari Ibu Cut Indria Martini yang didampingi oleh terdakwa Riri Khasmita bahwa tanah yang dikuasai oleh Fadhlan Karim, Vinta Kurniawaty, Nirina Raudatul Jannah berdasarkan SHM masing-masing adalah tanah ibu Cut Indria Martini hanya diatas namakan anak-anaknya ;

- m. Bahwa saksi Sri Ani Kusumawati pekerjaan freelance artinya siapa saja yang membutuhkan tenaganya maka saksi Sri Ani Kusumawati siap membantunya ;
- n. Bahwa saksi Sri Ani Kusumawati pernah dihubungi melalui telpon oleh Faridah, SH.MKn untuk datang menemuinya dan setelah bertemu terdakwa Faridah, SH.MKn memberikan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.715/KelapaDua, atas nama Cut Indria Martini, untuk dicarikan Notaris/PPAT yang mau membuat akta jual beli ;
- o. Bahwa selanjutnya saksi Sri Ani Kusumawati ingat dengan Notaris/PPAT Dr. Erwin Riduan, S.S.Sos, SH.MKn, maka saksi Sri Ani Kusumawati Bersama terdakwa Riri Khasmita datang menemui terdakwa DR. Erwin Ridwan, S.Sos, SH.MKn di kantornya Jl. Ruko Daan Mogot Baru Blok LC-1 No.7, Kalideres, Jakarta Barat ;
- p. Bahwa pertemuan pertama antara saksi Sri Ani Kusumawati, terdakwa Ridi Khasmita dan terdakwa DR. Erwin Ridwan, S.Sos, SH.MKn membicarakan pembuatan akta jual beli atas Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua dan oleh karena dokumen belum lengkap maka SHM No.715/Kelapa Dua dibawa kembali oleh terdakwa Riri Khasmita dan saksi Sri Ani Kusumawati, hal ini dibenarkan oleh saksi Hafizul Amar, SH karyawan dari terdakwa DR. Erwin Ridwan, S.Sos, SH.MKn ;
- q. Bahwa terdakwa DR. Erwin Ridwan, S.Sos, SH.MKn minta tolong kepada saksi Sri Ani Kusumawati untuk membuat draf akta jual beli tersebut

antara Cut Indra Martini selaku penjual dengan terdakwa terdakwa Edrianto selaku pembeli ;

- r. Bahwa kedatangan saksi Sri Ani Kusumawati dan terdakwa Riri Khasmita kedua kalinya dengan membawa draf akta jual beli beserta dokumen yang dibutuhkan, lalu setelah draf dibaca oleh terdakwa dikembalikan kepada terdakwa Riri Khasmita untuk dimintakan tandatangan para pihak ;
- s. Bahwa pada pertemuan ke tiga hanya saksi Sri Ani Kusumawati yang datang ke kantor terdakwa dengan menyerahkan draf yang sudah ada tandatangan Cut Indria Martini selaku penjual dan tandatangan Edrianto selaku pembeli, sudah ada juga nomor akta jual beli 1170/2019, tertanggal 18 September 2019 dan juga sudah ada tandatangan saksi Sri Ani Kusumawati dan saksi Hafizul Amar, SH, sehingga terdakwa hanya tandatangan saja ;
- t. Bahwa pada waktu terdakwa menandatangani akta jual beli Nomor 1170/2019, tanggal 18 September 2019 tersebut, pihak penjual dan pihak pembeli tidak menghadap terdakwa dan para tidak menandatangani dihadapan terdakwa dan terdakwa tidak membacakan akta jual beli tersebut
- u. Bahwa oleh karena para pihak tidak hadir dan tidak menghadap dihadapan terdakwa selaku Notaris/PPAT pada saat penandatanganan akta jual beli, sedangkan dari keterangan ahli waris almh Cut Indria Martini bahwa almh Cut Indria Martini tidak pernah menjual tanah dan bangunan berdasarkan SHM No.715/Kelapa Dua tersebut dan juga almh Cut Indria Martini tidak

pernah menandatangani akta jual beli Nomor 1170/2019, tanggal 18 September 2019 tersebut ;

Pertimbangan majelis hakim atas tindak pidana pencucian uang tersebut ditutup dengan kesimpulan terdakwa menerima jasa sebesar Rp.2.500.000,- untuk pembuatan akta jual beli Nomor 1170/2019, tanggal 18 September 2019 tersebut ;dan dikuatkan oleh keterangan ahli bernama Dhira Gulistra Sudjaja, SH,L.L.M, berpendapat bahwa jika uang yang didapat dari hasil tindak pidana dan disatukan atau sudah berbaur menjadi satu kesatuan dari hasil harta yang sah, maka dapat diduga uang yang diberikan tersebut sudah masuk dalam pencucian uang ; dimana Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti bahwa terdakwa DR. Erwin Riduan, S.Sos, SH.MKn menerima uang dari terdakwa Riri Khasmita sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jasa pembuatan akta jual beli Nomor 1170/2019 tanggal 18 September 2019 dari hasil kejahatan, oleh karena itu kepada terdakwa DR. Erwin Riduan, S.Sos, SH, MKn dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencucian Uang*";

Berdasarkan putusan tersebut terlihat bahwa Majelis Hakim tidak menjelaskan fakta yang memperkuat unsur "patut diduga" dari perbuatan Notaris ketika menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) apakah berasal dari tindak pidana pencucian uang oleh penghadap Riri Khasmita atau dari sumber lain.

Majelis Hakim membuktikan terdakwa Notaris dengan Pasal 3 dimana kualifikasi delik Pasal 3 adalah perbuatan pelaku Aktif tindak pidana pencucian

uang sehingga peran atau perbuatan materil Notaris dalam hal sebagai pelaku, turut serta atau membantu pencucian uang tidak bisa tergambarkan dalam pertimbangan putusan tersebut.

Hal tersebut berakibat ambigu atau tidak jelas kriteria seorang Notaris yang terjerat Tindak Pidana Pencucian Uang. Selama ini pelaku yang menerima uang dari hasil tindak pidana, sepanjang unsur “patut diduga” atau “patut diketahui” terpenuhi, masuk kriteria pelaku pasif sebagaimana dalam Pasal 5 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian uang.

Pelaku dalam tindak pidana pencucian uang menjadi dua tipe yaitu :¹²³

- a. Pelaku Aktif adalah bagi barangsiapa yang mengalirkan hasil kejahatan seperti orang yang mentransferkan, membelanjakan, mengirimkan, mengubah bentuk, menukarkan atau perbuatan apa pun atas harta kekayaan yang berasal dari kejahatan dan orang tersebut tahu atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- b. Pelaku Pasif yaitu pelaku yang menerima pentransferan, menerima pembayaran, menerima hadiah dan lain-lain dimana dia tahu, atau dia seharusnya menduga atau patut menduga bahwa yang diterima dan lain-lain tersebut berasal dari hasil kejahatan. Perbuatan pelaku pasif sebagaimana dalam Pasal 5 dan bagi pelaku pasif hanya dikenai satu ancaman saja atau tunggal, yaitu ketentuan anti pencucian uang tanpa kejahatan asal, tetapi yang

¹²³ Yenti Garnasih,, *Loc. Cit.*

bersangkutan tahu atau seharusnya patut menduga bahwa yang diterima atau perbuatan pasif tersebut merupakan harta dari hasil kejahatan.

Akibat hukum lain adalah seorang Notaris yang dituntut atau terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang adalah dapat dilakukan proses pemblokiran, penyitaan, perampasan asset maupun notaris berkewajiban menerangkan asal-usul harta kekayaannya, baik yang berhubungan dengan perkara atau tidak berhubungan.

Sebagaimana diketahui bahwa sanksi pidana untuk tindak pidana pencucian uang adalah pidana penjara dan denda , mengenai denda yang tidak terbayar, Pasal 8 UU Pencucian mengatur :

“Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.”

Sehingga implikasi hukum notaris yang terbukti melakukan pencucian uang dan tidak membayar pidana denda maka digantikan dengan hukuman kurungan yang lamanya berdasarkan putusan hakim , dalam hal ini terpidana notaris Dr.Erwin Riduan dihukum pidan denda Rp 1 Milyar dengan pidana pengganti kurungan selama 1 bulan.

Pemblokiran harta kekayaan dapat juga dilakukan, yang diatur dalam Pasal 71 (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan.Pemblokiran sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Pihak Pelapor yang

bersangkutan. Akan tetapi dalam perkara ini tidak dilakukan pemblokiran harta kekayaan.

Tersangka atau terdakwa pencucian uang juga wajib memberikan keterangan mengenai harta kekayaannya berasal sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU pencucian dimana tidak berlaku ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain. Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 77 UU pencucian uang yang mengatur mengenai “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Harta yang terkait dengan perkara juga wajib dibuktikan oleh terdakwa bahwa harta tersebut adalah bukan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU Pencucian uang. Dalam perkara ini terdakwa tidak membuktikan perolehan harta kekayaannya karena Notaris tersebut hanya terkait uang sejumlah Rp 2.500.000,- .

Akibat hukum lain apabila Notaris didakwa pencucian uang adalah Dalam hal ada kekayaan yang belum disita maka hakim dapat memerintahkan jaksa untuk dilakukan penyitaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU pencucian uang, akan tetapi dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan.

Tidak dilakukannya penyitaan, pemblokiran dan pengungkapan keterangan asal-usul harta terdakwa padahal terdakwa dituntut dan diputus dengan pasal 3 yang merupakan tindak pidana pencucian aktif semakin menunjukkan bahwa putusan terhadap delik pencucian uang tersebut tidak tepat.

Akibat putusan terhadap Notaris terlibat dalam pencucian uang adalah merupakan putusan yang akan membuat ambigu atau kebingungan yang akan membuat implikasi hukum yang tidak ringan bagi seorang notaris. Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara. Putusan Hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹²⁴



¹²⁴ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 129.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kualifikasi delik pencucian uang yang dilakukan oleh notaris yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, yang dimaksud dengan Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.

Delik di dalam Pasal 3, 4, 5, dan Undang-undang TPPU menyatakan :

- a. Pasal 3 : Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Pasal 4 : Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya

atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- c. Pasal 5 ayat (1) : Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Modus tindak pidana pencucian uang yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan modus kejahatan. Sehingga jika terjadi penambahan dan perkembangan bentuk tindak pidana pencucian uang, maka lebih mudah dalam hal penyesuaiannya, termasuk yang dilakukan oleh Notaris. Meski demikian, dari penjabarannya tersebut sebenarnya dapat diketahui bahwa filosofi dari TPPU berupa upaya untuk menyamarkan asal-usul aset yang diperoleh secara illegal sehingga seolah-olah terlihat perolehan legal yang terakomodir.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana money laundering adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporatif dan personil pengendali korporasi;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipikan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010;
3. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
4. Bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Berdasarkan hal tersebut maka kualifikasi delik menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dalam putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN.Jk Brt. Atas

nama terdakwa Dr. Erwin Riduan, S.Sos. MKn tidak tergambar secara jelas dalam putusan. Sehingga seharusnya Notaris tidak dapat terjerat perkara pencucian apabila tidak terlihat secara aktif perbuatan materiil dalam menyamarkan atau menyembunyikan asal-asul harta dari hasil tindak pidana.

2. Akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat Nomor 250/Pid.B/2022/PN.Jk Brt. Atas nama terdakwa Dr. Erwin Riduan, S.Sos. MKn tentang delik pencucian uang yang dilakukan oleh notaris dimana amar putusan terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan (Pasal 264 KUHP) dan tindak pidana pencucian uang (Pasal 3 UU 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang dengan pidana penjara selama 2 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan pidana pengganti denda selama 1 bulan.

Majelis Hakim membuktikan terdakwa Notaris dengan Pasal 3 dimana kualifikasi delik Pasal 3 adalah perbuatan pelaku Aktif tindak pidana pencucian uang sehingga peran atau perbuatan materiil Notaris dalam hal sebagai pelaku, turut serta atau membantu pencucian uang tidak bisa tergambar dalam pertimbangan putusan tersebut. Hal tersebut berakibat ambigu atau tidak jelas kriteria seorang Notaris yang terjerat Tindak Pidana Pencucian Uang. Selama ini pelaku yang menerima uang dari hasil tindak pidana, sepanjang unsur “patut diduga” atau “patut diketahui” terpenuhi, masuk kriteria pelaku pasif sebagaimana dalam Pasal 5 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian uang.

Akibat hukum lain adalah seorang Notaris yang dituntut atau terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang adalah dapat dilakukan proses pemblokiran, penyitaan, perampasan asset maupun notaris berkewajiban

menerangkan asal-usul harta kekayaannya, baik yang berhubungan dengan perkara atau tidak, sehingga implikasi hukum notaris yang terbukti melakukan pencucian uang dan tidak membayar pidana denda maka digantikan dengan hukuman kurungan yang lamanya berdasarkan putusan hakim, dalam hal ini terpidana notaris Dr.Erwin Riduan dihukum pidan denda Rp 1 Milyar dengan pidana pengganti kurungan selama 1 bulan.

Pemblokiran harta kekayaan dapat juga dilakukan, yang diatur dalam Pasal 71 (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan.Pemblokiran sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Pihak Pelapor yang bersangkutan. Akan tetapi dalam perkara ini tidak dilakukan pemblokiran harta kekayaan.

Tersangka atau terdakwa pencucian uang juga wajib memberikan keterangan mengenai harta kekayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU pencucian dimana tidak berlaku ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain. Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 77 UU pencuciang uang yang mengatur mengenai “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Harta yang terkait dengan perkara juga wajib dibuktikan oleh terdakwa bahwa harta tersebut adalah bukan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU Pencucian uang. Dalam perkara ini terdakwa tidak

membuktikan perolehan harta kekayaannya karena Notaris tersebut hanya terkait uang sejumlah Rp 2.500.000,- .

Akibat hukum lain apabila Notaris didakwa pencucian uang adalah Dalam hal ada kekayaan yang belum disita maka hakim dapat memerintahkan jaksa untuk dilakukan penyitaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU pencucian uang, akan tetapi dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan.

Tidak dilakukannya penyitaan, pemblokiran dan pengungkapan keterangan asal-usul harta terdakwa padahal terdakwa dituntut dan diputus dengan pasal 3 yang merupakan tindak pidana pencucian aktif semakin menunjukkan bahwa putusan terhadap delik pencucian uang tersebut tidak tepat. Akibat putusan terhadap Notaris terlibat dalam pencucian uang adalah merupakan putusan yang akan membuat ambigu atau kebingungan yang akan membuat implikasi hukum yang tidak ringan bagi seorang notaris.

B. Saran

1. Ditujukan untuk DPR : Perlu perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang kualifikasi delik pencucian uang yang melibatkan notaris harus diperjelas dengan regulasi yang pasti sehingga ada kepastian hukum bagi notaris, khususnya mengenai penjelasan keterlibatan notaris dalam tindak pidana awal atau *predicate crime* atau pada tindakan lanjutan atau pencucian uang;
2. Ditujukan untuk Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indoneisa, Mahkamah Agung dan Ikatan Notaris Indonesia : Perlu persamaan persepsi antara penegak hukum dan organisasi notaris mengenai delik-delik yang bisa disangkakan kepada notaris khususnya keterlibatan notaris dalam pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadist
2. Buku

- Adjie, Habib, (2008), *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung : PT.Refika Aditama.
- , (2009), *Jurnal Renvoi*, Bandung : CV.Mandar Maju.
- , (2008), *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Ali, Achmad, (2002), *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung.
- Amrani, Hanafi, (2015), *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim AntiPencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : UII Press.
- Andasasmita, Komar, (1983), *Notaris Selayang Pandang*, Bandung : Alumni.
- Andrisman, Tri, (2010), *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Lampung : Universitas Lampung.
- Anshori, Abdul Ghofur,(2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Press.
- Asshidiqie, Jimly, (2009), *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta : PT. Bhuna Ilmu Populer.
- Budiman, Sugeng et. al, (2020), *Kebijakan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Saksi Dan Alat Bukti Akta Otentik Berbasis Nilai Keadilan*, Semarang : UNISSULA PRESS.
- Budiono, Herlen, (2015) *(Kumpulan tulisan Hukum Perdata Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Chatib, Muardi, tanpa tahun, *Fiqh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan*, Mataram : Solidaritas Masyarakat Transparansi.
- Chazwi, Adami, (2002), *Kejahatan mengenai pemalsuan*, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djamil, Fathurrahman, (1997), *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Djamil, Fathurrahman, (1998), *Dasar-dasar Fikih Islam*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Dkk, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Efendi, Masyur, (1994) *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Garnasih, Yenti, (2016), *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Depok : Rajagrafindo Persada.
- Garner, Bryan A., (2019), *Black's Law Dictionary*, USA : Thomson Reuters.

- Gayo, Ahyar Ari, 2020, *Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan dan Perbuatan Pidana)*, Jakarta : Balitbangkumham Press.
- Hafidz, Jawade, et.al, (2018), *Sentralisasi Birokrasi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, (1992), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Harsono, Boedi, (2007), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan.
- Irman. S, Tb, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan 1, Bandung : MQS Publishing.
- Kadir, Abdul, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C.S.T, (2009), *Kamus istilah Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka.
- , (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Kartanegara, Satochid, tanpa tahun, *Hukum Pidana I*, Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa
- Latief, Mujahid A., (2007), *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta : Komisi Hukum Nasional RI.
- Marpaung, Laden, (2008), *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Grafika.
- Marwan, M, (2009, *Kamus Hukum*, Surabaya : Reality Publisher.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, (1993), *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, bandung : Citra Aditya Bakti.
- , (1993), *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta : Liberty.
- , (2003), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Moeljatno, (2008), *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik, (2010), *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , (2010), *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Notodosoerjo, R.Soegondo, (1993), *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Cet.2*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Otomo, Setiawan Budi, (2003), *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, (2021), *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rumokoy, Donald Albert et. al, (2014), *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok : PT. Rajagrafindo Persada.
- Saleh, Roeslan, (1983), *Sifat Melawan Hukum dari perbuatan pidana*, Jakarta : Aksara Baru.
- Saleh, Roeslan, (1990), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.

- Samsaimun, (2018), *Peraturan Jabatan PPAT Pengantar Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Sjafrien Jahja, Juni, (2012) *Melawan Money Laundering*, Bandung: Visimedia.
- Sjaifurrachman , et. al, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Surabaya : CV Mandar Maju.
- Soesilo, R., (1993), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politea.
- Sofian, Ahmad, et, al, (2022), *Tindak Pidana Pencucian uang Komparasi Indonesia dan Malaysia*, Jakarta : Kencana.
- Supriadi, (2006), *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* , Jakarta : Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian, (2008), *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Jakarta : Cetakan 1, Sinar Grafika.
- Suwiknyo, Dwi, (2010), *Kompilasi Ayat Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Syahrani, Riduan, (1999), *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Tongat, (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang : UMM Press.
- Yustisvandana, Ivan, Et al., (2010), *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Zainal, Asikin, (2012), *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Permenkumham Nomor 9 tahun 2017 tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris
- c. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

4. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Afifah, Kunni, (2017), “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya.” *Lex Renaissance* (Vol. 2 No. 1, 2017)

Ambarwati, Dewi Lestuti, *Perbedaan Perkara Perdata dan Perkara Pidana*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana>

- Atmaja, Dewa Gede, (2018), Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/721>
- Hafidz, Jawade,(2009), *Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung Semarang, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/issue/view/2>
- Husein, Yunus, (2013),” *Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Makalah dalam kegiatan Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta.
- Husein, Yunus, ”Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Hukum Internasional* Vol.1, No.2
- Johansyah, Reza Pramana, (2018), ”*Peran dan Tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuat berdasarkan Konsep Akta dalam Dua Bahasa (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2618k/PDT/2013)*. Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Mardiyah, (2016-2017), “*Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris*”, *Jurnal Ilmiah Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana*
- Nasution, Anwar, (1998), “*Sistem Keuangan dan Proses Money Laundering*”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 3
- PPATK, 2018, *Laporan Hasil Riset Tipologi 2018*, https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1547532658_pdf
- Prayogo, R. Tony, (2019), “*Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Nomor 2, Vol. XIII, Nomor 2

- Rajagukguk, Erman, tanpa tahun, “Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang”, *makalah pada Lokakarya “Anti Money Laundering”* Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Rasta, Grace Novika, (2015), “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Yang Dibuatnya Dalam Perkara Pidana (Studi Di Pematangsiantar),” *Premise Law Jurnal* Vol 7.
- Sari, Arum Kurnia & Hafidz, Jawade, (2021), “The Role & Responsibility of Notaries for the Lost Minuta Due to Notary's Negligence”, *Sultan Agung Notary Law Review (SANlar)*, Vol3 NO.2, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/SANLaR/article/download/16200/pdf>
- Setioprojo, Bambang, (1998), “Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan”, *Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta*, Vol. III
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, *Jurnal Hukum* Vol. 5 No.1
- Soehandoyo, R.J., (2016), Risalah Uji Materil Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 14 Juli 2016
- Typologies Report on Laundering the Proceeds of Organised Crime, 17 April 2015, MONEYVAL(2015)20, dated 17 April 2015, adopted by MONEYVAL at its 47th plenary meeting (14-17 April 2015), dalam laporan PPATK
- Utama, Imam Abdi et. al, (2021), “Notary Responsibilities in making Authentic Deeds for Interest of Community from Progressive Law Perspective” dalam *Sultan Agung Notary Law Review (SANlar)* Vol.3 No.3, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/SANLaR/issue/view/559>
- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, (2018) “Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris: Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris”, Makalah, disampaikan pada acara Belajar Bareng Alumni, Universitas Narotama Surabaya, (Februari 2018)
- Waluyo, Edi, “Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Indonesia, *Jurnal Nasional Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, Vol. 9 No. 3, <https://pdfs.semanticscholar.org/94d4/5aa36f35cdc6b28090a4c238552e77c6721e.pdf>
- Widyantoro, Lita Ardita Putri et. al, (2022), *Juridicial Analysis of the position of the notary deed that does not meet the subjective Elements as a condition for the validity of agreement*, 2022, Universitas Islam Sultan Agung Notary Law review, Vol. 4 no.3, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/SANLaR/issue/view/715>

Yanuar, Muh. Afdal, (2019), Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUUXIII/2015, *Jurnal Konstitusi Vol. 16 No.4*, dikutip dari Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1643/pdf>

4. Internet

“Waspadai Tuntutan Pidana yang Mungkin Dihadapi Notaris dalam Bertugas”

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ae033bc871/waspadai-tuntutan-pidana-yang-mungkindihadapi-notaris-dalam-bertugas>

John McDowell and Gary Novis, 2001, *The Consequences of Money and Financial Crimes*, url : www.usteas.gov

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, url <https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada tanggal 18 Desember 2022

KBBI, Makna Pidana, [url:https://kbbi.web.id/pidana](https://kbbi.web.id/pidana) diakses tanggal 20 Desember 2022

KBBI, Makna Tanggung Jawab, url : <https://kbbi.web.id/tanggungjawab> diakses tanggal 20 Desember 2022

Lampiran

Putusan Pengadilan Nomor : 250/Pid.B/2022/PN JKBRT